

ZIYĀDAH AL-ŚIQAH DALAM STUDI HADIS
(Kemunculan dan Pelembagaan)



Oleh

Muhammad Anshori
NIM : 1520510011

TESIS

**Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Agama**

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Anshori, S.Th.I
NIM : 1520510011
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis (SQH)

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 April 2017

Yang menyatakan,



Muhammad Anshori, S.Th.I

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Anshori, S.Th.I

NIM : 1520510011

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis (SQH)

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 April 2017

Yang menyatakan,



Muhammad Anshori, S.Th.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156
<http://ushuluddin.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TESIS

Nomor: B-1013/Un-02/DU/11.05.3/04/2017

Tesis berjudul

: *ZIYĀDAH AL-ŚIQĀH DALAM STUDI HADIS*
(Kemunculan dan Pelembagaan)

Yang disusun oleh

:


Nama
NIM
Fakultas
Jenjang
Program Studi
Konsentrasi
Tanggal Ujian

: Muhammad Anshori, S.Th.I
: 1520510011
: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
: Magister (S2)
: Aqidah dan Filsafat Islam
: Studi al-Qur'an dan Hadis
: 21 April 2017

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Yogyakarta, 21 April 2017

Dekan,




PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS


Tesis berjudul : *ZIYĀDAH AL-ŠIQAH DALAM STUDI HADIS*
(Kemunculan dan Pelembagaan)
Nama : Muhammad Anshori, S. Th. I
NIM : 1520510011
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Prof. Dr. Suryadi, M. Ag
(Ketua/Penguji)



Sekretaris : Dr. H. Agung Danarta, M. Ag
(Sekretaris/Penguji)



Anggota : Dr. H. M. Alfatih Suryadilaga M. Ag
(Penguji)



diuji di Yogyakarta pada tanggal 21 April 2017

Pukul : 10.00-11.00 WIB

Hasil/Nilai : A (96)

Predikat Kelulusan : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Dengan Puji

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ZIYĀDAH AL-ŚIQĀH DALAM STUDI HADIS (Kemunculan dan Pelembagaan)

Yang ditulis oleh :

Nama	:	Muhammad Anshori, S. Th. I
NIM	:	1520510011
Fakultas	:	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	:	Studi al-Qur'an dan Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 April 2017
Pembimbing

Prof. Dr. Suryadi, M. Ag
NIP. 19650312 199303 1004

MOTTO

SEMANGAT....!!!!

PERSEMBAHAN

TESISINI SAYA PERSEMBAHKAN

KEPADAKEDUA ORANG TUA SAYA;

BAPAK HAEWI (ALWI) DAN INAQ HAEWI (ZAENAB),

DAN SELURUH PEMINAT KAJIAN AL-QUR'AN DAN HADIS

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji sejarah kemunculan, pelembagaan *ziyādah al-ṣiqah* dalam studi hadis, dan implikasinya dalam periyawatan hadis. Istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan adanya tambahan yang dilakukan oleh periyawat yang dinilai *ṣiqah*. Pada dasarnya tambahan dalam hadis tidak diterima oleh ulama, tetapi karena yang melakukannya adalah periyawat yang *ṣiqah* maka tambahannya diterima. Meskipun demikian, tidak semua tambahan periyawat *ṣiqah* diterima jika bertentangan dengan periyawat-periyawat *ṣiqah* lainnya. *Ziyādah al-ṣiqah* yang sudah menjadi topik tersendiri dalam ilmu hadis, tentu tidak muncul begitu saja. Sebagaimana diketahui bahwa faktor historis merupakan salah satu faktor yang penting dalam sebuah bangunan suatu ilmu. Dengan adanya *ziyādah al-ṣiqah*, tentu telah memberi pengaruh terhadap studi hadis dan sistem periyawatannya. Itulah sebabnya kajian sejarah terhadap istilah tersebut perlu dikaji supaya diketahui asal usul dan konteks dimunculkannya dalam sebuah keilmuan, terutama ilmu hadis. Selain itu proses pelembagaannya juga penting untuk dikaji karena selama ini *ziyādah al-ṣiqah* sudah melembaga dalam studi hadis.

Ada dua rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, Bagaimana asal usul dan pelembagaan *ziyādah al-ṣiqah* dalam studi hadis?. *Kedua*, Bagaimana implikasi *ziyādah al-ṣiqah* terhadap periyawatan hadis? Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah untuk menganalisis sisi historis kemunculan dan pelembagaan *ziyādah al-ṣiqah* dalam studi hadis. Penelitian ini menggunakan teori sosiologi pengetahuan untuk mengungkap kepentingan orang yang memunculkan istilah *ziyādah al-ṣiqah*.

Dengan menggunakan pendekatan sejarah, penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum munculnya istilah *ziyādah al-ṣiqah*, istilah yang muncul duluan adalah *ṣiqah*. Istilah ini muncul dalam konteks untuk menilai kualitas kepribadian dan intelektualitas seorang periyawat. Dalam sejarah periyawatan hadis, diketahui bahwa seorang periyawat yang dinilai *ṣiqah* melakukan tambahan pada sanad dan matan hadis. Inilah yang disebut dengan *ziyādah al-ṣiqah* dalam studi hadis. Istilah tersebut pertama kali dimunculkan oleh Imam al-Bukhārī (w. 256 H) pada abad ke-3 H. dalam konteks periyawatan hadis. Secara spesifik, pada mulanya *ziyādah al-ṣiqah* digunakan untuk penambahan sanad. Tetapi setelah mengalami proses yang cukup lama, istilah tersebut juga digunakan pada matan yang mulai melembaga pada abad ke-7 H. Secara sosiologi pengetahuan, tujuan al-Bukhārī memunculkan istilah tersebut adalah untuk menegaskan bahwa periyawat yang diterima tambahannya adalah hanya periyawat yang *ṣiqah*. Ini juga sebagai salah satu bentuk antisipasi supaya tidak terjadi pemalsuan terhadap hadis Nabi saw. Dengan adanya *ziyādah al-ṣiqah*, tentu memberi pengaruh terhadap periyawatan hadis. Dalam penelitian ini ada tiga bentuk implikasi *ziyādah al-ṣiqah* yang dibahas yaitu, terjadinya rekonstruksi teori *maqbūl* dalam periyawatan hadis, diterimanya *ziyādah al-ṣiqah* sebagai bentuk variasi sanad dan matan hadis, dan terakhir adalah sebagai penegas adanya *al-isnād al-ālī* dan *al-isnād al-nāzil*.

Kata Kunci: *Ziyādah al-ṣiqah*, Kemunculan, Pelembagaan, dan Implikasi

KATA PENGANTAR

أَلْحَمَ اللَّهُ الَّذِي عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan bagi penulis dalam penyelesaian penelitian ini, tanpa bantuan, hadayah dan taufik-Nya niscaya penelitian tesis ini tidak akan bisa terlesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing umatnya dari jalan masa kegelapan menuju masa pencerahan.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penulisan tesis ini, yang merupakan tugas akhir jenjang Magister (S2), tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan (UIN) Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum, M.A dan Muhammad Iqbal, M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Pascasarjana Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Prof. Dr. Suryadi, M.Ag, selaku pembimbing tesis, yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi dan memberi saran serta masukan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
5. Seluruh Dosen yang telah mengajar penulis pada konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadis; Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, MA, Prof. Dr. Suryadi, M.Ag, Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA, Dr. H. Mahfudh Masduqi, M.Ag, Ahmad Rofiq, MA, Ph. D, Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, Dr. H. Sofiyullah MZ, M. Ag, Dr. H. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag, Dr. H. Fahruddin Faiz, M.Ag, Dr. Mutiullah, M.Hum, Dr. Saifuddin Zuhri Qudsyy, MA, Dr. Yusak Tridarmato, M. Th., Dr. Inayah Rohmaniyah, M. Hum, MA, dan Dr. Nurun Najwah M.Ag.
6. Kedua orang tua penulis yang telah mencerahkan kasih sayang dan doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan penulis, tanpa doa mereka niscaya penelitian ini tidak bisa diselesaikan dengan baik. Semoga Allah meridhai mereka berdua, menerima amal ibadah mereka, dan menempatkan mereka pada tempat yang mulia kelak di akhirat. Ibuku tercinta, semoga tetap sehat *wal afiat* dan panjang umur. *Wabil khusus,* kepada *al-marhum* bapak saya yang menjadi inspirasi dalam hidupku, semoga semua dosa-dosanya diampuni dan amal ibadahnya diterima oleh Allah.
7. Kakek penulis yang dengan penuh perjuangan memberi motivasi supaya tetap bersabar dan berdoa dalam menghadapi ujian atau cobaan apapun. Demikian juga dengan kakakku Hamzani (Bapak Noval), adik-adikku, Nabilah, Abdur Razak, dan Muhammad Yusuf. Semoga kita tetap sehat,

semangat dan panjang umur. Demikian juga dengan bibikku (Inaq rea') Mardiyati atau Inaq Firdaus, kakak Iparku Raudhatul Jannah (Inaq Noval) dan seluruh keluargaku yang ada di desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

8. Seluruh teman-teman kelas penulis, Miski, Adib, Abdul Hayy, Mujahidin, Yunus, Syahrul, Kahfi, Imron, Aqib, Hasanul Khuluqi, Izya, Laila, Asiyah, Pipin, Afifah, Fitria, Alfi Nur'aini, dan Nisa.
9. Teman sekaligus guruku yang sering canda tawa, saling memberi motivasi dan nasehat dengan penulis, guru Alkusairi, guru Hudri, Husairi, Khairul Hafizin, Abdur Rahman, dan Mushtafa Kamal/Amank semoga lancar studinya. Semoga kita bisa meraih cita-cita, pokoknya selalu semangat...!!! Akhirnya, semoga karya ilmiah ini bisa memberi manfaat kepada para penggiat kajian Hadis secara khusus, dan kajian keislaman secara umum. Tiada gading yang tidak retak. Penulis menyadari bahwa karya atau tesis ini jauh dari sempurna, tentu ada kekurang dan kesalahannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran, masukan, dan kritikan yang konstruktif dari para pembaca untuk penulisan selanjutnya.

Yogyakarta, 11 April

Penulis



Muhammad Anshori, S.Th.I
NIM: 1520510011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ض	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ڏ	ڏad	ڏ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	,	koma terbalik (di atas)
خ	gain	g	ge
ف	fa‘	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha’	h	h
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h.*

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' marbūtah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* ditulis *t.*

زَكَاةُ الْفِطْرَةِ	ditulis	<i>zakāt al-fitrāh</i>
---------------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

---َ---	<i>fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	Ditulis	i
-----	<i>dammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI كرم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4	DAMMAH + WAWU MATI فروض	ditulis ditulis	ū <i>furuūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI بِنَكُ	ditulis ditulis	ai <i>bainaku</i> <i>m</i>
2	FATHAH + WAWU MATI قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

آنتم	ditulis	a'antum
------	---------	---------

اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لعن شكرتم	ditulis	<i>la'in</i> <i>syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "al"

القرآن	ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>żawīl al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PESEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	27

BAB II: GAMBARAN UMUM <i>ZIYĀDAH AL-ŠIQAH</i>	30
A. Pengertian <i>Ziyādah al-Šiqah</i>	30
B. Istilah-Istilah Terkait Dengan <i>Ziyādah al-Šiqah</i>	39
1. <i>Al-Mu'allal</i>	39
2. <i>Al-Syāz̄z̄</i>	55
3. <i>Al-Munkar</i>	64
4. <i>Ta'āruḍ al-Waṣli ma' al-Iṛsāl</i>	71
5. <i>Ta'āruḍ al-Waqfi ma' al-Marfū'</i>	73
6. <i>Al-Mazīd Fī Muttaṣil al-Asānīd</i>	77
7. <i>Al-Mudraj</i>	80
C. Tujuan <i>Ziyādah al-Šiqah</i>	90
BAB III: KEMUNCULAN DAN PELEMBAGAAN <i>ZIYĀDAH AL-ŠIQAH</i>	
A. Kemunculan <i>Ziyādah al-Šiqah</i>	96
1. Periode Sebelum Kodifikasi	101
2. Periode Setelah Kodifikasi	121
B. Faktor-Faktor Kemunculan <i>Ziyādah al-Šiqah</i>	136
1. Terjadinya Periwayatan Secara Makna	136
2. Menentukan Kriteria Periwayat Hadis	139
3. Hubungan Guru dan Murid	140
C. Pelembagaan <i>Ziyādah al-Šiqah</i>	146
1. Proses Pelembagaan <i>Ziyādah al-Šiqah</i>	146
2. Faktor-Faktor Pelembagaan <i>Ziyādah al-Šiqah</i>	151

BAB IV: IMPLIKASI ZIYĀDAH AL-ŚIQAH DALAM PERIWAYATAN HADIS	161
A. Rekonstruksi Teori <i>Maqbūl</i> Dalam Periwayatan Hadis	162
B. Menerima <i>Ziyādah al-Śiqah</i> Sebagai Variasi Sanad dan Matan Hadis	176
1. Variasi Sanad Hadis	176
2. Variasi Matan Hadis	178
3. Contoh-Contoh <i>Ziyādah al-Śiqah</i>	180
C. Menegaskan Adanya <i>al-Isnād al-Ālī</i> dan <i>al-Isnād al-Nāzil</i>	213
1. Pengertian <i>al-Isnād al-Ālī</i> dan <i>al-Isnād al-Nāzil</i>	213
2. <i>Ziyādah al-Śiqah</i> Perspektif <i>al-Isnād al-Ālī</i> dan <i>al-Isnād al-Nāzil</i>	
	218
BAB V: PENUTUP	225
A. Kesimpulan.....	225
B. Saran-Saran	227
DAFTAR PUSTAKA	229
CURRICULUM VITAE	238

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kajian yang menarik perhatian ulama hadis *mutaqaddimīn* dan *muta'akhkhirīn* dalam ilmu hadis adalah masalah tambahan sanad dan matan hadis dari periyat yang dinilai *ṣiqah* (*ādil* dan *ḍābiṭ*), atau dalam ilmu *muṣṭalah al-hadīs* disebut dengan istilah *ziyādah al-ṣiqah*. Istilah ini hampir sama problematiknya dengan konsep keadilan sahabat, yang dalam ilmu *muṣṭalah al-hadīs* disebut *adālah al-ṣahābah*. Tetapi perbedaan antar keduanya sangat jelas, istilah pertama merujuk pada sanad dan matan sedangkan istilah kedua merujuk pada sanad saja. Bahkan dalam literatur-literatur *ulūm al-hadīs* atau *muṣṭalah al-hadīs*, kedua istilah tersebut telah melahirkan perbedaan pendapat yang masih diperdebatkan sampai sekarang.

Di antara istilah atau kaidah yang sudah dianggap baku adalah *ziyādah al-ṣiqah maqbūlah* (tambahan dari seorang yang *ṣiqah* diterima). Tentu kaidah seperti ini tidak bisa diterima begitu saja sebelum ada penelitian yang mendalam dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian ini hanya akan fokus mengkaji konsep *ziyādah al-ṣiqah* yang banyak dibahas, bahkan sudah melembaga dalam literatur-literatur *ulūm al-hadīs*.

Ziyādah al-ṣiqah terdiri dari dua kata yaitu *ziyādah* dan *al-ṣiqah*, jamaknya *ziyādāt al-ṣiqāt*. Dalam literatur-literatur *ulūm al-hadīs* bentuk jamaklah yang sering digunakan. *Ziyādah* berasal dari akar kata *zāda*, *yazīdu*, *ziyādah* yang berarti tambahan. Sedangkan *al-ṣiqah* berasal dari kata *waṣīqa*, *yāsiqū*, *wuṣūq*, yang berarti

mempercayai, terpercaya.¹ Periwayat yang *ṣiqāt* berarti periwayat yang dipercaya, ucapan dan perbuatannya bisa dijadikan sebagai pedoman hidup (*yu'tamadu alaihi fī al-aqwāl wa al-af'āl*).² Dalam bahasa Arab, satu kata memiliki beragam makna sesuai dengan kata atau huruf yang mengiringi sebelum dan setelah kata itu sendiri. Ulama hadis menggunakan istilah *ṣiqah* untuk merujuk kepada periwayat yang *ādil* lagi *dābit*.

Menurut istilah ilmu hadis, *ziyādah al-ṣiqah* berarti bahwa seorang periwayat yang dinilai *ṣiqah* menambahkan pada sanad, matan ataupun pada keduanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan banyak periwayat, padahal semua periwayat itu tidak menyebutkan tambahan dalam hadis yang bersangkutan. Lebih jelasnya *ziyādah al-ṣiqah* menurut literatur ilmu hadis adalah:

أَن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد، فيزيد بعض الثقات فيه زيادة لم يذكرها
بقية الرواة، سواءً أكان ذلك في السنده أم في المتن أم كان في كليهما.³

Secara singkat definisi *ziyādah al-ṣiqah* adalah *iżā tafarrada al-rāwī bi ziyādatin fī al-hadīs (fī al-sanad wa al-matni) an baqīyah al-ruwāh an syaikh lahum*.⁴ Dalam beberapa literatur *Muṣṭalah al-Hadīs* disebutkan beragam definisi tetapi semuanya bertemu pada satu titik yang sama sebagaimana definisi di atas.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, cet-XIV, 1997 M), 1536.

² Lihat Abū al-Ḥasan Alī bin Muḥammad bin Alī al-Ḥusaini al-Jurjānī al-Ḥanafī, *al-Ta'rīfāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-III, 2009), 76.

³ Ḥamzah bin Abdullāh al-Malībārī, *Ziyādah al-Ṣiqah fī Kutub Muṣṭalah al-Hadīs: Dirāsah Maudūiyah Naqdīyah* (Multaqā Ahl al-Hadīs, cet-I, 1425 H), 17. Lihat juga Muṣṭafā bin al-Adawī, *Taisir Muṣṭalah al-Hadīs fī Su'āl wa Jawāb*, (Makkah-Arab Saudi: Maktabah al-Ḥaramain, cet-II, 1410 H/1990 M), 47.

⁴ Abū al-Fidā' Ismā'īl bin Kaṣī al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Ikhtisār Ulūm al-Hadīs*, ditahqīq, ditakhrīj, dan ta'līq oleh Māhir Yāsīn al-Fahl (Riyāḍ: Dār al-Mīmān li al-Nasyr wa al-Tauzī', cet-I, 1434 H/2013 M), 171. Ahmad Muḥammad Syākir, *al-Bā'iṣ al-Haṣīṣ Syarḥ Ikhtisār Ulūm al-Hadīs* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t. th), 58

Pembahasan tentang *ziyādah al-ṣiqah* dalam literatur tersebut sangat deskriptif dan masih belum menyentuh aspek historisitas dan pelembagaan terkait masalah ini. Tidak hanya ulama hadis saja yang membahas dan menggunakan kaidah tersebut, tetapi juga ulama fikih, uṣul, dan *mutakallimīn* (ulama ilmu kalam), dari berbagai mazhab. Bahkan Ibn Ḥazm dari kalangan mazhab al-Ζāhirī, al-Syaukānī (w. 1250 H) dari Syi'ah Zaidīyah juga menyinggung masalah *ziyādah al-ṣiqah* dalam kitab mereka.

Sebagaimana diketahui bahwa hadis terdiri dari dua unsur pokok yaitu sanad dan matan, keduanya ibarat dua sisi matan uang yang tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan. Sanad merupakan mata rantai periwayat hadis yang bertanggungjawab terhadap isi atau matan hadis yang dibawanya. Begitu pentingnya sanad dalam ilmu hadis sehingga masing-masing periwayat diteliti untuk melihat kredibilitasnya. Ibnu al-Mubārak (w. 181 H) pernah mengatakan bahwa *isnād* atau sanad merupakan bagian dari agama, seandainya *isnād* itu tidak ada niscaya orang akan berkata sesuka hatinya (*al-isnād min al-dīn laulā al-isnād la qāla man syā'a mā syā'a*).⁵ Dari sinilah muncul penilaian negatif (*al-jarḥ*) atau positif (*al-ta'dīl*) terhadap periwayat hadis untuk melihat apakah orang itu diterima atau ditolak riwayatnya.

Di antara tolok ukur diterimanya sebuah riwayat adalah periyayat yang bersangkutan harus *ṣiqah* (terpercaya). Dalam kaitannya dengan periyayat hadis, Sa'ad bin Ibrāhīm (w. 125 H) mengatakan bahwa tidak boleh seseorang

⁵ Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisūrī, *Sahīh Muslim*, jilid-I (Beirut: Dār al-Fikr, cet-I, 1408 H/1988 M), 11. Nama asli atau lengkap kitab ini adalah *al-Ṣaḥīḥ al-Mujarrad al-Musnad llā Rasūlillāh Ṣallallāhu Alaihi wa Sallam* atau *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunan bi al-Naqli al-Adli an Rasūlillāh Ṣallallāhu Alaihi wa Sallam*.

meriwayatkan hadis Rasulullah saw. kecuali orang yang *ṣiqah* (*lā yuḥaddiṣu an rasūlillāh ṣallallāhu alaihi wa sallam illā al-ṣiqāt*).⁶ Ini menunjukkan betapa tingginya kualitas seorang periyawat yang dinilai *ṣiqah* sehingga tambahan sanad dan matan yang dibawanya bisa diterima. Inilah yang dalam literatur *muṣṭalah al-hadīṣ* disebut *ziyādah al-ṣiqah*.

Dalam hal periyawatan hadis, tidak selamanya periyawat *ṣiqah* diterima riwayatnya jika bertentangan dengan periyawat yang lebih *ṣiqah*. Hal ini sebagaimana adanya istilah *syāz̄z̄* yang banyak dibahas dalam ilmu *muṣṭalah al-hadīṣ*. Secara terminologi *syāz̄z̄* berarti hadis yang diriwayatkan oleh periyawat yang diterima riwayatnya, tetapi bertentangan atau menyalahi periyawat yang lebih utama daripadanya (*mā rawāhu al-maqbūl mukhālifan liman huwa aulā minhu*).⁷ Maksud periyawat *maqbūl* di sini adalah periyawat *ādil* yang sempurna *dabit*-nya, atau masih kurang sempurna *dabit*-nya sebagaimana persyaratan hadis saih dan hasan. Dengan kata lain hadis *syāz̄z̄* berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *ṣiqah* tetapi menyalahi periyawat yang lebih *ṣiqah* daripadanya.⁸ Itulah sebabnya penting untuk mengkaji *ziyādah al-ṣiqah* yang bisa berimplikasi pada proses periyawatan hadis, bahkan terhadap status hadis itu sendiri.

Kajian terhadap periyawat hadis memang perlu dilakukan karena apa yang mereka bawa berasal dari Nabi saw. yang merupakan figur sentral dalam hadis itu

⁶ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid-I, 11

⁷ Badr al-Dīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Jamāl al-Dīn bin Abdullāh bin Bahādir al-Zarkasyī, *al-Nukat alā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh*, ditahqīq oleh Zain al-Ābidīn bin Muḥammad bin Farīj, jilid-II (Riyāḍ: Maktabah Aqwā' al-Salaf, cet-I, 1419 H/1998 M), hlm. 139. Maḥmūd al-Tāhhān, *Taisir Muṣṭalah al-Hadīṣ* (Iskandariyah: Markaz al-Hudā li al-Dirāsāt, 1415), 90.

⁸ Hal ini juga ditegaskan oleh Ajjāj al-Khaṭīb yang mengatakan bahwa hadis *syāz̄z̄* merupakan kebalikan dari hadis *munkar*. Hadis *munkar* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periyawat daif yang menyalahi periyawat *ṣiqah*. Muḥammad Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīṣ: Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, cet-II, 1391 H/1971 M), 348.

sendiri.⁹ Salah satu ciri periyawat yang diterima riwayatnya adalah yang dinilai *siqah* oleh mayoritas ulama kritikus hadis. Problematika muncul ketika ada seorang periyawat yang menambahkan kata-kata atau kalimat yang berbeda dengan riwayat-riwayat yang sudah diterima oleh jumhur ulama. Periyawat yang yang bersangkutan tidak begitu diperhatikan isi berita atau hadis yang dibawanya karena sudah dianggap *siqah*.

Bisa dikatakan bahwa periyawat yang *siqah* merupakan lawan dari penilaian *daīf* (tidak *ādil* dan tidak *dābiṭ*) terhadap seorang periyawat. Ini bisa dilihat dari beberapa literatur *ulūm al-hadīṣ*, seperti yang dilakukan oleh al-Nawawī (w. 676 H) dan al-Suyūṭī (w. 911 H).¹⁰ Belum diketahui secara pasti kapan istilah *ziyādah al-siqah* mulai muncul atau dikenal dan melembaga dalam ilmu hadis. Tetapi beberapa penulis literatur *ulūm al-hadīṣ* telah membahas dan memberi gambaran umum secara singkat tentang masalah tersebut, seperti Abū abdillāh al-Ḥākim al-Naisābūrī (w. 405 H), al-Khaṭīb al-Bagdādī (w. 463 H), Ibn al-Ṣalāḥ (w. 643 H), al-Nawawī (w. 676 H),

⁹ Hadis berfungsi sebagai penjelasan terhadap al-Qur'an atau dalam istilah ulama hadis dikenal dengan istilah *bayān*, yang terdiri dari tiga macam, yaitu *bayān taqrīr* atau *ta'kīd*, *bayān tafsīr*, dan *bayān tasyrī*. Maksud *bayān taqrīr* atau *ta'kīd*, adalah menegaskan kembali suatu ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an. *bayān tafsīr*, ialah menjelaskan ayat al-Qur'an yang memiliki tiga bentuk penjelasan atau penjabaran, yaitu memerinci yang global/*tafsīl al-ijmāl*, membatasi kemutlakan ayat/*taqyīd muṭlaq*, dan mengkhususkan keumuman/*takhṣīs al-ām*. Sedangkan *bayān tasyrī* maksudnya adalah fungsi hadis sebagai sumber ajaran atau hukum kedua setelah al-Qur'an. Kedudukan hadis atau sunnah dan fungsinya secara panjang lebar dijelaskan dalam kitab-kitab usul fikih, dan literatur-literatur hadis, seperti Muḥammad Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīṣ Ulūmuḥu wa Muṣṭalaḥuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, cet-II, 1391 H/1971 M), hlm. 46-50. Muṣṭafā al-Sibā'ī, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī al-Islāmī* (Mesir: Dār al-Qaumīyah li al-Tibā'ah wa al-Nasyr, t. th). Kajian terhadap pemikiran al-Sibā'ī telah dilakukan oleh M. Erfan Soebahar dalam bukunya *Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah: Kritik Mushthafa al-Siba'i Terhadap Pemikiran Ahmad Amin Mengenai Hadits dalam Fajr al-Islam* (Jakarta: Kencana, cet-I, 2003).

¹⁰ Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Syarḥi Taqrīb al-Nawāwī*, ditahqīq oleh Abd al-Wahhāb Abd al-Laṭīf, jilid-II (Madinah Munawwarah: al-Maktabah al-Ilmīyah, cet-III, 1392 H/1972 M), 268-269.

H), Ibnu Kaṣīr (w. 774 H), al-Sakhāwī (w. 902 H), al-Suyūṭī (w. 911 H) dan lain-lain.

Sejarah mencatat bahwa istilah *ziyādah al-ṣiqah* telah melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis, fiqih, uṣūl, dan ahli kalam. Ulama fiqih biasanya menjadikan tambahan dari periyat *ṣiqah* sebagai penguat pendapat atau mazhab mereka. Berbeda halnya dengan ulama hadis yang melakukan kritik terhadap *rāwi* dan riwayat yang dibawanya, meskipun diakui bahwa mayoritas mereka juga menerima kaidah tersebut. Beberapa literatur *ulūm al-hadīs* yang ditulis abad klasik, pertengahan dan kontemporer menggunakan istilah *ziyādah al-ṣiqah* secara mutlak tanpa batasan tertentu. Kata-kata yang biasa digunakan dalam kajian hadis adalah *ziyādah al-ṣiqah maqbūlah kamā huwa muqarrarun fī kutub al-muṣṭalah*.

Meskipun mayoritas ulama telah menerima konsep *ziyādah al-ṣiqah*, bukan berarti permasalahan sudah selesai. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kaidah *ziyādah al-ṣiqah* itu sebuah dogma yang harus diterima begitu saja atau fakta historis yang perlu dikaji ulang? Apakah kaidah ini didasarkan pada analisis historis periyat secara komprehensif yang dinilai *ṣiqah* atau hanya generalisasi dari ulama hadis dengan tujuan-tujuan tertentu? Tentu kaidah tersebut tidak bisa diterima begitu saja karena penilaian manusia terhadap manusia lainnya sangat subyektif sebagaimana disebutkan di atas. Seolah-olah periyat yang dinilai *ṣiqah* sudah tidak ada cacatnya, mengalahkan otoritas sahabat sebagai sumber periyat pertama. Perlu ditegaskan bahwa periyat yang dinilai *ṣiqah* bukan berasal dari kalangan sahabat, tetapi dari kalangan tabi'in dan periyat setelah mereka. Literatur-literatur yang mengkaji kaidah *ziyādah al-ṣiqah* pada era kontemporer ini memang agak

langka karena pembahasan tersebut sudah masuk ruang lingkup kajian *ulūm al-hadīs* secara umum.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, ada beberapa poin penting yang membuat penulis tertarik untuk meneliti konsep *ziyādah al-ṣiqah*:

Pertama, belum diketahui secara pasti literatur-literatur *ulūm al-hadīs* secara umum yang membahas tentang sejarah kemunculan, ataupun pelembagaan *ziyādah al-ṣiqah*. Hal ini penting untuk diketahui supaya jelas epistemologi berpikir yang digunakan dalam kajian ilmu hadis. Sebuah ilmu yang tertuang dalam literatur-literatur keagamaan, termasuk al-Qur'an dan hadis tidaklah muncul secara tiba-tiba.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa rumusan-rumusan ilmu agama sangat terkait dengan faktor historisitas penulisan dan penyusunan teks-teks serta literatur keagamaan pada umumnya. Sebuah teks atau literatur keagamaan tidak muncul dari hampa budaya. Sebuah literatur keagamaan tidak bisa dipisahkan dari *episteme* zaman yang mengitarinya. Pengaruh sosial budaya, sosial-politik, ekonomi, dan pertahanan-keamanan yang berbeda antara satu wilayah dengan lainnya menarik untuk dikaji secara epistemologis dalam studi agama Islam kontemporer.¹¹

Kedua, penilaian tentang *ṣiqah* atau tidaknya seorang periwayat merupakan hal yang bersifat subyektif. Sebagaimana diketahui bahwa *ṣiqah* merupakan kolaborasi dari sifat *ādil* dan *dābiṭ*, sementara ulama-ulama hadis berbeda pendapat dalam menentukan kriteria *ādil* dan *dābiṭ*-nya seorang periwayat. Dalam ilmu hadis, nama-nama periwayat yang dinilai *ṣiqah* juga sudah dikumpulkan dalam satu karya khusus,

¹¹ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 238.

seperti *Kitāb al-Šiqāt* karya Abū al-Hasan Aḥmad al-Ijlī (w. 261 H) dan Ibn Ḥibbān (w. 354 H). Kedua kitab ini sangat terkenal di kalangan pengakaji hadis, meskipun tidak semua ulama setuju terhadap nama-nama yang dinilai *šiqah* dalam kitab tersebut. Ibn Ḥibbān sendiri banyak dikritik oleh ulama kritis hadis karena sangat memudahkan atau menggampangkan (*al-tasāhul*) dalam menilai *šiqah* seseorang. Harus diakui bahwa penilaian-penilaian ulama terhadap seorang periwatan sangatlah subyektif, sehingga memunculkan perbedaan pendapat di kalangan kritis hadis. Penilaian negatif dan positif merupakan bagian dari pembahasan *ulūm al-hadīs* yang memiliki kajian tersendiri, inilah yang disebut dengan ilmu *al-jarḥ wa al-ta’dīl*.

Ketiga, ziyādah al-šiqah sudah melembaga dalam kajian *ulūm al-hadīs* dan diterima oleh mayoritas ulama hadis. Selain itu istilah tersebut ternyata juga sudah melembaga dalam kitab-kitab *syarḥ* hadis, lebih-lebih yang membahas hadis hukum. Di antara kitab-kitab *syarḥ* hadis tempat melembaganya kaidah *ziyādah al-šiqah maqbūlah* adalah *Āridah al-Ahwāzī bi Syarḥ Sahīh al-Tirmizī*, karya Ibn al-Arabi al-Mālikī (435-543 H), *al-Mu’lim bi Fawāid Muslim*, karya Abū Abdillāh Muḥammad bin Alī bin Umar al-Māzirī (w. 563 H), *Ikmāl al-Mu’lim bi Fawāid Muslim*, karya Abū al-Faḍl Iyād bin Mūsā al-Yahṣubī atau yang terkenal dengan al-Qāḍī Iyād (w. 544 H), Kitab ini merupakan penyempurnaan dari kitab al-Māzirī. *Syarḥ Sahīh Muslim*, karya al-Nawāwī (w. 676 H). Kitab ini memiliki banyak kesamaan dengan *al-Mu’lim bi Fawā’id Kitāb Muslim* karya al-Māzirī (w. 563 H), dan *Ikmāl al-Mu’lim fī Syarḥ Sahīh Muslim* karya al-Qāḍī Iyād (w. 544 H). Selain itu, penulis kitab ini juga telah membahas tentang *ulūm al-hadīs* atau *muṣṭalaḥ al-hadīs* dalam *muqaddimah* kitabnya dengan ringkas dan baik. *Fath al-Bārī Syarḥ Sahīh al-*

Bukhārī, karya al-Hāfiẓ Ibnu Ḥajar al-Asqalānī (w. 852 H),¹² *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām*, karya Muḥammad bin Ismāīl al-Ṣan’ānī (w. 1182 H/1769 M), *Nail al-Auṭār al-Auṭār Syarḥ Muntaqā al-Akhbār* karya Muḥammad bin Alī al-Syaukānī (w. 1250 H/1834 M), dan lain sebagainya.

Mayoritas penulis kitab-kitab tersebut menyebutkan bahwa tambahan matan ataupun sanad dari periyat yang dinilai *ṣiqah* diterima. Itulah sebabnya mayoritas ulama hadis, fikih, uṣul dan ulama lainnya menerima kaidah *ziyādah al-ṣiqah maqbūlah*. Tentu hal ini harus diteliti secara mendalam dari sisi kesejarahan dan pelembagaannya, kemudian direkonstruksi supaya diketahui implikasinya dalam studi hadis. Selama belum ada penelitian yang mendalam terhadap kaidah tersebut, maka belum bisa diterima dan masih tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini disebabkan karena penilaian dan penerimaan kaidah *ziyādah al-ṣiqah* tidaklah lahir dari ruang hampa, tetapi pasti ada hal-hal yang melatarbelakanginya.

Keempat, jika diteliti secara mendalam ternyata tidak selamanya periyat *ṣiqah* diterima riwayatnya meskipun ia merupakan syarat kesahihan suatu hadis. Periyat yang melakukan tambahan pada sanad ataupun matan bisa saja tertolak apabila menyalahi periyat-periyat yang lebih *ṣiqah* daripadanya. Jika demikian tentu ada ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan dengan kaidah *ziyādah al-ṣiqah maqbūlah* yang sudah melembaga dalam literatur *ulūm al-hadīs* dan *syarḥ al-hadīs*. Itulah sebabnya kajian terhadap *ziyādah al-ṣiqah* penting untuk dilakukan.

¹² *Muqaddimah* kitab ini diberi nama “*Hadyu al-Sārī*” yang selesai ditulis tahun 813 H. Sedangkan kitab *Fath al-Bārī* sendiri mulai ditulis tahun 817-842 H. yakni selama kurang lebih 25 tahun.

Kelima, belum ada kajian yang secara mendalam melakukan pembahasan tentang *ziyādah al-ṣiqah* dari segi historisitasnya secara kronologis. Hal ini perlu dilakukan supaya diketahui sejarah kemunculan, siapa yang pertama kali mempopulerkan istilah tersebut, mengapa melembaga dalam kajian hadis, dan implikasinya terhadap periyawatan hadis. Pada umumnya, literatur-literatur *ulūm al-hadīs* masih membahas istilah tersebut secara deskriptif. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap sejarah kemunculan konsep *ziyādah al-ṣiqah*, pelembagaannya, dan implikasi pelembagaan tersebut terhadap periyawatan hadis. Bahkan bisa saja berpengaruh kepada nilai kualitas atau status hadis itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji atau menelaah problematika *ziyādah al-ṣiqah* dalam periyawatan hadis secara kritis. Apakah keyakinan *Ahl al-Hadīs* dan mayoritas ulama lainnya terhadap kaidah bahwa tambahan dari periyawat yang dinilai *ṣiqah* diterima, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah atau tidak. Supaya penelitian ini lebih terarah maka ada dua pokok permasalahan yang akan dijawab, yaitu:

1. Bagaimana asal usul kemunculan *ziyādah al-ṣiqah* dan pelembagaannya dalam studi hadis?
2. Bagaimana implikasi *ziyādah al-ṣiqah* terhadap periyawatan hadis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk menganalisis asal usul atau sejarah kemunculan dan pelembagaan *ziyādah al-ṣiqah*, faktor-faktor yang melatar belakangi kemunculan dan pelembagaannya. (2). Untuk menganalisis implikasi *ziyādah al-ṣiqah* terhadap periwayatan hadis.

Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi pencerahan dalam tradisi penelitian hadis. Pada umumnya mayoritas ulama menganggap bahwa *ziyādah al-ṣiqah* bisa diterima secara apa adanya tanpa ada penelitian yang mendalam terhadap sanad dan matan hadis. Padahal realitas sejarah menunjukkan bahwa penilaian terhadap ke*ṣiqah*-an seseorang sangat subyektif antar satu ulama dengan ulama lainnya. Perjalanan hidup seorang periwayat hadis tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi yang mengitarinya. Sebagai manusia biasa, mereka juga tidak terlepas dari kepentingan dan situasi sosio-historis, politik, pengaruh mazhab antara yang pengkritik dan yang dikritik. Itulah sebabnya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan menemukan data-data sejarah, kapan *ziyādah al-ṣiqah* muncul, mengapa kaidah ini melembaga, kemudian bagaimana implikasi pelembagaan tersebut terhadap periwayatan hadis ataupun dalam studi hadis secara umum.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah membuka wacana baru dalam kajian studi keislaman, terutama sekali dalam kajian ilmu hadis. Melihat perdebatan ulama-ulama hadis dalam literatur *ulūm al-hadīs* tidaklah cukup. Hasil penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai landasan untuk menjelaskan aspek historisitas *ziyādah al-ṣiqah* dan pelembagaannya. Karena itu dibutuhkan paradigma baru sehingga bisa memperkaya wawasan dan wacana dalam keilmuan Islam

kontemporer. Lebih-lebih menyangkut hadis yang langsung berhubungan dengan Nabi saw.

D. Telaah Pustaka

Perlu diketahui bahwa kajian terhadap *ziyādah al-ṣiqah* bukanlah hal baru dalam kajian ilmu hadis, tetapi sudah banyak dibahas oleh ulama-ulama hadis klasik maupun kontemporer. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa banyak literatur *ulūm al-hadīs* yang membahas kaidah tersebut, tetapi kajian mereka masih normatif sekali. Ada beberapa kajian yang memiliki relevansi terkait dengan penelitian yang penulis lakukan, di antaranya:

Hamzah Abdullāh al-Malībārī dalam bukunya *Ziyādah al-Ṣiqah fī Kutub Muṣṭalah al-Hadīs: Dirāsah Mauḍūiyah Naqdīyah*.¹³ Sebagaimana literatur atau kitab-kitab *muṣṭalah al-hadīs* lainnya, karya Hamzah Abdullāh hanya membahas pengertian, perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan istilah-istilah yang terkait dengan kaidah *ziyādah al-ṣiqah* secara singkat. Buku yang terdiri dari 91 halaman ini belum menyentuh kajian tentang sejarah kemunculan atau sisi historisitas dan pelembagaan *ziyādah al-ṣiqah* dalam studi hadis. Hamzah Abdullāh menjelaskan bahwa kaidah tersebut memang tidak bisa diterima secara mutlak, tetapi harus ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa hal tersebut bisa diterima. Dari segi kajian ilmiah, Abdullah tidak menggunakan teori dan pendekatan tertentu dalam mengkaji *ziyādah al-ṣiqah*. Penjelasannya masih umum sebagaimana yang dilakukan oleh penulis-penulis kitab *ulūm al-hadīs* ataupun *muṣṭalah al-hadīs* lainnya.

¹³ Hamzah Abdullāh al-Malībārī, *Ziyādah al-ṣiqah fī Kutub Muṣṭalah al-Hadīs: Dirāsah Mauḍūiyah Naqdīyah* (Multaqā Ahl al-Hadīs, cet-I, 1425 H).

Abdul Qādir bin Muṣṭafa bin Abdur Razzāq al-Muhammadī dalam bukunya, *al-Syāżż wa al-Munkar wa al-Ziyādah al-Šiqah: Muwāzanah baina al-Mutaqaddimīn wa al-Muta'akhkirīn*.¹⁴ Dalam kitab ini, Abdul Qādir membahas dua istilah yang memiliki kaitan dengan *ziyādah al-šiqah* yaitu *al-syāżż* dan *al-munkar*. Kedua istilah ini memang memiliki kaitan dengan *ziyādah al-šiqah* karena sering terjadi atau dilakukan oleh periyawat *šiqah* itu sendiri. Dalam kaitannya dengan *ziyādah al-šiqah*, Abdul Qādir membahas tentang pengertian atau definisi dan perdebatan diterima atau ditolaknya tambahan dari periyawat *šiqah* di kalangan ulama *mutaqaddimīn* dan *muta'akhkirīn*. Kajian yang dilakukan oleh Abdul Qādir hampir sama dengan pembahasan dalam literatur-literatur ilmu hadis pada umumnya. Dalam pengertian bahwa belum menyentuh sisi historis kemunculan dan pelembagaan konsep *ziyādah al-šiqah* dalam studi hadis secara kronologis. Selain itu kitab tersebut juga belum membahas implikasi *ziyādah al-šiqah* terhadap periyawatan hadis. Inilah yang membedakan kajian Abdul Qādir dengan penelitian yang penulis lakukan.

Zainuddin MZ dalam disertasinya “Al-Idrāj Dalam Matan Hadis Dan Implementasinya Dalam Kajian Keislaman”, ia membahas sedikit tentang konsep *al-ziyādah* untuk membedakan dengan konsep *al-idrāj*.¹⁵ Konsep *al-idrāj* memang memiliki kemiripan dengan *al-ziyādah* karena sama-sama memiliki tambahan dari periyawat. Tetapi konsep *al-idrāj* lebih kepada matan, sedangkan *al-ziyādah* terdapat pada sanad dan matan. Karya ini menitikberatkan kajiannya pada *al-idrāj* yang

¹⁴ Abdul Qādir bin Muṣṭafa bin Abdur Razzāq al-Muhammadī dalam bukunya, *al-Syāżż wa al-Munkar wa al-Ziyādah al-Šiqah: Muwāzanah baina al-Mutaqaddimīn wa al-Muta'akhkirīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, cet-I, 2005).

¹⁵ Zainuddin MZ, “Al-Idrāj Dalam Matan Hadis Dan Implementasinya Dalam Kajian Keislaman”, disertasi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004), 58-61.

terdapat dalam hadis-hadis aqidah, syari'at, dan akhlak. Hadis-hadis itu kemudian diimplementasikan dalam kajian keislaman secara umum.

Ada tiga hadis yang dikaji oleh Zainuddin yaitu hadis tentang Muhammad sebagai *khatm al-anbiyā'*, cara sujud dalam shalat, dan hadis tentang *khusrul khatimah*. Ia berkesimpulan bahwa dalam permasalahan akidah, sisipan atau *al-idrāj* berfungsi sebagai penjelas. Semua hadis yang ditakhrij memiliki beragam redaksi tetapi substansinya sama, yaitu Muhammad adalah penutup para Nabi dan Rasul. Hadis tentang cara sujud memiliki dua sisipan, pertama berstatus daif dan kedua sahih. Kesimpulannya bahwa cara sujud adalah dengan meletakkan kedua tangan terlebih dahulu baru diikuti oleh kedua lutut. Sedangkan dalam kaitannya dengan akhlak, yaitu tentang *talqīn* yang dilakukan pada waktu *naza'* (sebelum wafat). Hal ini didukung oleh sisipan yang memperkuat makna *mautākum* itu adalah *naza'*.

Beberapa ulama mengatakan bahwa hadis tentang cara sujud merupakan hadis *maqlūb*. Maksud hadis itu yang sebenarnya adalah meletakkan kedua lutut sebelum kedua telapak tangan, tetapi periwayat hadis tersebut menyebut sebaliknya.¹⁶ Itulah sebabnya kesimpulan Zainuddin kurang tepat karena tidak menjelaskan sisi lain dari hadis yang diteliti. Ia hanya melakukan *takhrīj* terhadap hadis itu dan kurang mengelaborasi penjelasan ulama dalam *syarḥ* hadis.

Novizal Wendry dalam disertasinya “Labelisasi dan Kredibilitas Periwayat Kufah (Kajian *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* dengan Pendekatan Sosiohistoris)”. Menurut Novizal Wendry, *al-jarḥ wa al-ta'dīl* merupakan produk sosial yang lahir melalui

¹⁶ Hadis tentang tata cara sujud Nabi saw. telah dibahas oleh al-Şan'ānī, beliau lebih cenderung mengatakan bahwa hadis tersebut maqlūb. Lihat Muhammad bin Ismā'il al-Amīr al-Şan'ānī, *Subul al-Salām al-Muṣilah ilā Bulūg al-Marām*, ditahqīq, ditakhrij hadis-hadisnya, dan ditaqbīd teks-teksnya oleh Muḥammad Ṣubḥī Ḥasan Ḥallāq, jilid-I, juz-II (Riyāḍ: Dār Ibnu al-Jauzī, cet-VIII, 1428 H), 230-234.

proses interaksi yang panjang antara kritikus hadis dengan periwayat. Hasil penilaian *al-jarḥ* maupun *al-ta’dīl* sering dijadikan sebagai sarana labelisasi berdasarkan *prejudice* terhadap periwayat atau komunitas periwayat tertentu bukanlah hasil final, tetapi perlu pengkajian ulang dari perspektif sosiohistoris terkait bagaimana dan dalam konteks apa periwayat tersebut *al-jarḥ*. *Al-Jarḥ wa al-ta’dīl* sering dijadikan sebagai sarana labelisasi berdasarkan *prejudice* terhadap periwayat dalam wilayah tertentu karena adanya sentimen demografi atas dasar *in-group* dan *out-group*, *insiders* dan *outsiders*. Sebagian *al-jāriḥ* sering memunculkan sikap *the authorian personality* dibandingkan dengan *al-jāriḥ* yang lain.¹⁷ Dalam kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan ini, sikap yang sama juga terjadi pada *al-mu’addil* dalam menilai *siqah* seorang periwayat.

Menurut hemat penulis, kajian-kajian di atas masih berkutat pada kaidah-kaidah, literatur-literatur, dan operasional ilmu *al-jarḥ wa al-ta’dīl* secara umum. Pada penelitian ini penulis akan membahas salah satu hasil dari ilmu tersebut, yaitu *al-ta’dīl* yang difokuskan pada penilaian *siqah*. Lebih spesifiknya penelitian ini akan memfokuskan pada kaidah *ziyādah al-ṣiqah* yang bisa dikatakan sudah melembaga dalam ilmu hadis. Kaidah yang telah diterima oleh mayoritas ulama harus dikaji secara mendalam karena memiliki pengaruh dalam periwayatan hadis dan studi hadis. Di sinilah letak pentingnya penelitian ini dan sekaligus merupakan orisinalitas yang sedang penulis teliti.

¹⁷ Novizal Wendry, “Labelisasi dan Kredibilitas Periwayat Kufah (Kajian al-Jarḥ wa al-Ta’dīl dengan Pendekatan Sosiohistoris)”, disertasi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), 179.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kaitannya dengan kerangka teoritik penelitian ini, terlebih dahulu harus dijelaskan maksud *ziyādah al-ṣiqah*. *Ziyādah al-ṣiqah* terdiri dari dua kata yaitu *ziyādah* dan *al-ṣiqah*, jamaknya *ziyādāt al-ṣiqāt*. Dalam literatur-literatur *ulūm al-hadīs* bentuk jamaklah yang sering digunakan. *Ziyādah* berasal dari akar kata *zāda*, *yazīdu*, *ziyādah* yang berarti tambahan. Sedangkan *al-ṣiqah* berasal dari kata *waṣīqa*, *yaṣīqu*, *wuṣūq*, yang berarti mempercayai, terpercaya.¹⁸ Periwayat yang *ṣiqāt* berarti periwayat yang dipercaya, ucapan dan perbuatannya bisa dijadikan sebagai landasan atau pedoman (*yu'tamadu alaihi fī al-aqwāl wa al-af'āl*).¹⁹ Dalam bahasa Arab, satu kata memiliki beragam makna sesuai dengan kata atau huruf yang mengiringi sebelum dan sesudah kata itu sendiri. Ulama hadis menggunakan istilah *ṣiqah* untuk merujuk kepada periwayat yang *ādil* lagi *dābiṭ*.

Menurut ilmu hadis, *ziyādah al-ṣiqah* berarti bahwa seorang periwayat yang dinilai *ṣiqah* menambahkan pada sanad, matan ataupun pada keduanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan banyak periwayat, padahal semua periwayat itu tidak menyebutkan tambahan dalam hadis yang bersangkutan. Lebih jelasnya *ziyādah al-ṣiqah* menurut literatur ilmu hadis adalah:

¹⁸ Lihat definisi kata tersebut dalam Aḥmad bin Muḥammad al-Fayyūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr* (Kairo: Dār al-Gaddi al-Jadīd, cet-I, 1428 H/2007 M), 376. Majduddīn Muḥammad bin Ya'qūb al-Fairūzābādī, *al-Qāmūs al-Muhiṭ* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-III, 1430 H/2009 M), 940-941. Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, *Maqāyīs al-Lugah*, dimuraja'ah dan dita'līq oleh Anas Muḥammad al-Syāmī (Kairo: Dār al-Hadīs, 1429 H/2008 M), 947. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Ter lengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, cet-XIV, 1997 M), 1536.

¹⁹ Abū al-Ḥasan Alī bin Muḥammad bin Alī al-Ḥusaini al-Jurjānī al-Ḥanafī, *al-Ta'rīfāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-III, 2009), 76.

أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد، فيزيد بعض الثقات فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة، سواء أكان ذلك في السند أم في المتن أم كان في كليهما.²⁰

Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok ulama dengan satu sanad, kemudian sebagian periyawat *siqah* menambahkan suatu tambahan yang tidak pernah disebutkan oleh periyawat lainnya. Tambahan ini bisa terjadi pada sanad, matan, ataupun pada keduanya (sanad dan matan sekaligus).

Secara singkat definisi *ziyādah al-ṣiqah* adalah *iżā tafarrada al-rāwī bi ziyādatin fī al-hadīs (fī al-sanad wa al-matni) an baqīyah al-ruwāh an syaikh lahum*.²¹ Dari definisi ini bisa disimpulkan bahwa *ziyādah al-ṣiqah* berbeda dengan konsep *al-mudraj* meskipun sama-sama berbentuk tambahan (*al-ziyādah*), baik pada sanad maupun matan. Salah satu contoh *ziyādah al-ṣiqah* yang biasa ditemukan dalam literatur *ulūm al-hadīs* adalah tambahan redaksi pada matan yang dilakukan oleh Alī bin Mushir tentang hadis jilatan anjing. Imam Muslim (w. 261 H) meriwayatkan dalam kitab *Sahīh*-nya:

وَحَدَّثَنِي عَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِفِّهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ

²⁰ Ḥamzah bin Abdullāh al-Malībārī, *Ziyādah al-Ṣiqah fī Kutub Muṣṭalaḥ al-Hadīs: Dirāsah Maudūiyah Naqdīyah* (Multaqā Ahl al-Hadīs, cet-I, 1425 H), hlm. 17. Lihat juga Muṣṭafā bin al-Adawī, *Taisir Muṣṭalaḥ al-Hadīs fī Su'āl wa Jawāb*, (Makkah-Arab Saudi: Maktabah al-Ḥaramain, cet-II, 1410 H/1990 M), hlm. 47.

²¹ Aḥmad bin Muḥammad Syākir, *al-Bā'iṣ al-Haṣīṣ Syarḥ Ikhtiṣār Ulūm al-Hadīs* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t. th), 58

وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ الْأَعْمَشِ يَهْذَا الْإِسْنَادُ مِثْلُهُ

وَمَمْ يَقُولُ فَلَيُرِيقُهُ.²²

Hadis di atas menegaskan bahwa semua murid al-A'masy yang meriwayatkan hadis tersebut tidak pernah menyebutkan kata *falyuriqhu*. Tambahan itu ada melalui riwayat Alī bin Mushir yang merupakan murid al-A'masy juga. Dalam ilmu *al-jarh wa al-ta'dīl*, Alī bin Mushir dinilai *siqah* sehingga tambahan tersebut diterima oleh ulama hadis. Inilah yang disebut dengan *ziyādah al-siqah maqbūlah* dalam studi hadis. Semua periyawat menyebut redaksi dengan إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِتَاءِ أَحَدِكُمْ فَلَيَعْسِلُهُ سَبْعَ

مرار²³ tanpa ada tambahan *falyuriqhu*.²³ Tetapi istilah tersebut sama sekali belum diketahui historisitas kemunculan, proses pelembagaan dan implikasi atau pengaruhnya dalam periyawatan hadis.

Berdasarkan penjelasan di atas, *ziyādah al-siqah* berbeda dengan *al-idrāj* sebagaimana yang banyak dibahas dalam ilmu *muṣṭalah al-hadīṣ*. Ulama-ulama hadis memisahkan pembahasan antara kedua istilah tersebut. Secara terminologi *al-idrāj* atau *al-mudraj* berarti hadis yang dirubah susunan sanadnya, atau dimasukkan suatu kata pada matan hadis tanpa disertai pemisah padahal tambahan atau sisipan itu bukan bagian dari hadis (*mā guyyira siyāqu isnādihi, au udkhila fī matnihi mā laisa*

²² Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Tahārah, Bāb Ḥukmu Wulūg al-Kalbi*, no. 418. CD Mausū'ah al-Hadīṣ al-Syarīf, Global Islamic Software Company. Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Alī bin Hujr al-Sa'dī, telah menceritakan kepada kami Alī bin Mushir telah mengabarkan kepada kami al-A'masy dari Abū Razīn, dan Abū Ṣalih dari Abū Hurairah dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Apabila seekor anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka hendaklah dia membalik dan mencucinya tujuh kali." Dan telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin al-Ṣabbāh telah menceritakan kepada kami Ismā'il bin Zakariyā' dari al-A'masy dengan sanad ini yang semisalnya, dan dia tidak menyebutkan, 'Maka hendaklah dia menuang atau membuangnya.'

²³ Maḥmūd al-Ṭāḥḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Hadīṣ*, 105.

*minhu bilā faṣlin).*²⁴ Dengan kata lain *al-mudraj* adalah hadis yang terdapat pada sanad dan matannya tambahan dari seorang periwayat tanpa ada penjelasan bahwa itu merupakan tambahan dari periwayat yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi tersebut maka *idrāj* terjadi pada dua tempat yaitu sanad dan matan. Pada matan juga terjadi *idrāj* di awal, tengah, dan akhir. Sebagian ulama mengatakan bahwa pada hakikatnya *idrāj* hanya terjadi pada matan hadis.²⁵ Tujuan periwayat melakukan penyisipan pada awal, pertengahan atau akhir matan adalah untuk menjelaskan hukum syara', *istinbāt* hukum dari sebuah hadis sebelum hadis itu sempurna dibacakan, dan menjelaskan lafaz atau kata yang *garīb* dalam hadis.

Dari penjelasan singkat di atas, jelas sekali bahwa memang ada persamaan antara *ziyādah al-ṣiqah* dengan *al-mudraj* karena sama-sama berbentuk tambahan (*al-ziyādah*). Adapun perbedaan antar keduanya adalah *ziyādah al-ṣiqah* merupakan hadis yang memiliki jalur sanad tersendiri. Selain itu, ia harus diriwayatkan dari seorang guru oleh beberapa periwayat hadis. Hal yang paling penting adalah tambahan tersebut harus berasal dari periwayat *ṣiqah*, bukan yang *daīf*. Sedangkan *al-mudraj* bukan bagian dari hadis yang memiliki jalur sanad khusus. Tambahan itu merupakan ungkapan dari periwayat hadis yang langsung bercampur dengan hadis Nabi saw. sendiri. Selain itu, pada *al-mudraj* tidak ada persyaratan khusus bahwa yang melakukan sisipan atau tambahan adalah orang yang *ṣiqah*. Bahkan bisa saja periwayat *daīf* ataupun pemalsu hadis melakukan tambahan. Antara *ziyādah al-ṣiqah*

²⁴ Mahmūd al-Ṭāḥḥān, *Taisir Muṣṭalah al-Hadīṣ*, 79.

²⁵ Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu al-Salāh terhadap definisi hadis *mudraj*. Abū Amr Ūṣmān bin Abd al-Rahmān al-Syahrazūrī, *Ma'rifah Anwā' Ilmi al-Hadīṣ*, ditahqīq, ditakhrīj, dan dita'līq oleh Abd al-Laṭīf al-Humaim dan Māhir Yāsīn al-Faḥl (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-I, 1423 H/2002 M), 195. Aḥmad Syākir, *al-Ba'iṣ al-Ḥaṣṣ Syarḥ Ikhtiṣār Ulūm al-Hadīṣ*, 70.

dan *al-mudraj* memiliki perbedaan tersendiri sehingga ulama-ulama hadis membahasnya secara terpisah di tempat yang berbeda.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sosiologi pengetahuan (*sociology of knowledge*).²⁶ Teori ini digunakan untuk meneliti perkembangan suatu pemikiran dengan melihat adanya pengaruh lingkungan sekitar secara kronologis-historis, sehingga dapat ditemukan makna dan maksud dari sebuah pemikiran. Ini disebabkan karena sebuah pemikiran, baik dalam bentuk lisan atau tertulis, tidak terlahir dari ruang hampa. Dalam pengertian bahwa ia tidak dapat dilepaskan dari situasi dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Demikian juga dengan istilah *ziyādah al-siqah* yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini.

Sosiologi pengetahuan yang dikenal mempunyai perhatian besar dalam memahami hubungan timbal balik antara pemikiran dengan konteks sosial yang mengitarinya, termasuk kepentingan dominasi dan hegemoni yang disokongnya.

²⁶ Perlu diketahui bahwa tokoh yang dianggap sebagai pendiri disiplin sosiologi ilmu pengetahuan adalah Karl Mannheim. Mannheim merupakan seorang ilmuan sosial Jerman yang lahir pada tahun 1893 di Budapest, Hongaria. Ilmuan keturunan Yahudi ini mengambil kuliah filsafat di negara tersebut. Pada tahun 1919, Mannheim menetap di Heidelberg sebagai seorang sarjana mandiri hingga ia pindah ke Frankfurt sebagai Guru Besar Sosiologi pada tahun 1928. Pada tahun 1933, ia menerima undangan dari *London School of Economics* untuk menjadi dosen selama satu dekade. Pada tahun 1943, Mannheim menjadi Profesor Sosiologi Pendidikan yang pertama pada University of London. Gelar ini merupakan gelar yang diembannya sampai akhir hayat. Sebagai ilmuan yang terdidik dalam tradisi Hegelian, Mannheim menantang kategorisasi yang simplistik. Kajiannya yang sangat beragam, seperti sosiologi budaya, sosiologi ideologi politik, sosiologi organisasi sosial, sosiologi pendidikan, dan sosiologi ilmu pengetahuan menjadikan Mannheim sebagai ilmuan yang banyak diperhitungkan. Ia menemukan beberapa subdisiplin dalam sosiologi dan ilmu politik. Mannheim menulis buku *Man and Society in an Age of Reconstruction* (1940), yang menegaskan komitmennya pada program-program sosial. Karya Mannheim yang lain adalah *Ideologi and Utopia* (edisi asli dalam bahasa Jerman, 1929, edisi revisi dalam bahasa Inggris, 1936, dan edisi bahasa Indonesia, 1991), telah mengkokohkan sosiologi pengetahuan sebagai sebuah kegiatan ilmiah. Dengan buku ini, Mannheim membangun sosiologi pengetahuan sebagai disiplin yang berusaha untuk menemukan sebab-sebab sosial dari suatu kepercayaan masyarakat yang kemudian dilawankan dengan pikiran masyarakat tentang sebab-sebab sosial tersebut. Mannheim percaya bahwa penelitian terhadap keduanya memprediksikan dan mendemonstrasikan ketidakmungkinan adanya objektivitas pengetahuan tentang masyarakat. Inilah yang merupakan tema yang menghubungkan sosiologi pengetahuan dengan akar-akar filsafat Jerman dan teori-teori sosial, terutama Marxisme. Lihat Muhyar Fanani, *Fiqih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKiS, cet-I, 2010), 22.

Tugas sosiologi pengetahuan adalah menganalisis bentuk-bentuk sosial pengetahuan, membicarakan proses bagaimana individu-individu memperoleh pengetahuan tersebut, dan akhirnya membahas pengorganisasian institusional dan distribusi sosial pengetahuan. Sosiologi pengetahuan akan membantu memahami hubungan antara pengetahuan dengan struktur dan kesadaran sosial masyarakat.²⁷

Kaidah-kaidah metodologis yang diterapkan dalam teori sosiologi pengetahuan adalah, *Pertama*, menemukan kondisi-kondisi yang melatar belakangi lahirnya pengetahuan atau pemikiran, baik kondisi ekonomi, politik, sosial maupun psikologis. *Kedua*, tidak boleh memihak atau memilih apa yang dikaji, memberikan penekanan terhadap pengetahuan yang benar dan yang keliru, keberhasilan dan kegagalan ilmu, maupun penyelidikan rasional dan irasional. *Ketiga*, memiliki konsistensi atau simetri dalam penjelasan-penjelasan yang dikemukakan, dan *keempat*, model-model penjelasan harus bisa diterapkan terhadap sosiologi itu sendiri.

Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, selalu ada dialektika diri dengan dunia sosio-kultural. Dialektika itu berlangsung dalam suatu proses dengan tiga fase simultan, yaitu *eksternalisasi* (penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia), *objektivasi* (interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi), dan *internalisasi* (individu mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi tempat individu

²⁷ George Ritzer dan Dounglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, trj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2004), 87. Peter Berger dan Thomas Luckmann, “Sosiologi Agama dan Sosiologi Pengetahuan”, dalam Roland Robertson (ed), *Agama Dalam Analisa Dan Interpretasi Sosiologi*, trj. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: CV Rajawali, cet-I, 1988), 72.

menjadi anggotanya).²⁸ Kemunculan dan pelembagaan *ziyādah al-ṣiqah* tentu tidak terlepas dari mazhab ataupun ideologi yang dianut oleh tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah tersebut. Hal itu pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-historis yang mengitarinya.

Faktor historis merupakan faktor terpenting dalam sebuah bangunan paradigma keilmuan yang utuh. Maksud faktor historis adalah bahwa kegiatan ilmu pengetahuan selamanya bersifat historis, karena ia dibangun, dirancang, dan dirumuskan oleh akal budi manusia yang juga bersifat historis. Historis dalam arti terikat oleh ruang dan waktu, terpengaruh oleh perkembangan pemikiran dan kehidupan sosial yang mengitarinya. Jika sosiologi pengetahuan digunakan untuk menganalisis *ziyādah al-ṣiqah*, maka kemunculan, pelembagaan, dan implikasi istilah atau konsep tersebut juga harus dilihat dari berbagai sudut di mana, kapan, siapa, dan dalam situasi apa istilah tersebut muncul. Aspek-aspek ini harus menjadi dasar untuk melihat dan memahami istilah *ziyādah al-ṣiqah*.

Secara teoritik, munculnya istilah atau konsep *ziyādah al-ṣiqah* tidak bisa dilepaskan dari aspek historis terhadap orang yang memunculkan istilah tersebut. Ini berarti bahwa *ziyādah al-ṣiqah* muncul karena produk sejarah. Selain itu, ulama hadis yang memunculkan *ziyādah al-ṣiqah* merupakan individu produk lingkungan eksternalnya. Faktor ekternal bisa berupa pemikiran keagamaan, mazhab, atau persoalan politik yang muncul saat itu.

²⁸ Sosiologi pengetahuan yang terkait dengan proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi, bisa dibaca dalam Peter L Berger dan Thomas Luchmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Double Day, 1966). Edisi terjemahan bahasa Indonesia *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, trj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, cet-IX, 2011). Hanneman Samuel, *Peter Berger: Sebuah Pengantar Ringkas* (Depok: Penerbit Kepik, 2012).

Untuk menganalisis motivasi-motivasi, kepentingan-kepentingan atau faktor-faktor yang melatar belakangi kemunculan dan pelembagaan istilah tersebut, penulis juga menggunakan teori kritis yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas.²⁹ Teori ini menyebutkan bahwa semua bentuk ilmu pasti memiliki kepentingan kognitif, sehingga ia tidak bebas nilai.³⁰

Menurut Jurgen Habermas, kepentingan yang ada dibalik setiap sistem pengetahuan pada umumnya tidak dikenal oleh masyarakat awam, dan inilah tugas teori kritis untuk mengungkapkannya. Habermas membedakan tiga sistem pengetahuan dan kepentingannya yang saling berkaitan. Tipe pertama adalah ilmu empirik analitik atau sistem saintifik positivik klasik. Kepentingan dari ilmu pengetahuan jenis ini adalah kontrol teknis yang dapat diaplikasikan untuk lingkungan, masyarakat, atau orang. Ilmu analitis cenderung memperkuat kontrol opresif. Tipe kedua adalah pengetahuan humanistik atau pengetahuan historis-hermeneutis, kepentingannya adalah praktis-interaktif untuk memahami dunia, diri, dan orang lain. Pengetahuan ini tidak bersifat opresif ataupun membebaskan.

²⁹ Jurgen Habermas dilahirkan di Dusseldorf, Jerman, pada tanggal 18 Juni 1929, dari keluarga kelas menengah agak tradisional. Ayahnya merupakan seorang Direktur Kamar Dagang dan Industri. Pada usia belasan tahun awal – selama Perang Dunia II – Habermas dipengaruhi secara mendalam oleh perang. Keruntuhannya Nazisme membawa optimisme tentang masa depan Jerman, tetapi Habermas kecewa dengan kurangnya kemajuan dramatis pada tahun-tahun setelah perang. Dengan berakhirkannya Nazisme, muncul ketersediaan segala jenis peluang intelektual, dan buku-buku yang dulu dilarang bagi Habermas ketika masih muda. Buku-buku itu termasuk literatur Barat dan Jerman, juga riasalah-risalah yang ditulis Marx dan Engels. Habermas menerima gelar doktor di Universitas Bonn pada 1954 dan bekerja selama dua tahun sebagai jurnalis. Pada tahun 1956, Habermas tiba di Institute for Social Research di Frankfurt dan berasosiasi dengan aliran Frankfurt. Sejak awal ia memperlihatkan suatu orientasi intelektual yang independen. Lihat George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, trj. Saut Pasaribu, Rh. Widada, dan Eka Adi Nugraha (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-I, 2012), 962-963.

³⁰ Listiyono dan I Ketut Wisarja, *Epistemologi Jurgen Habermas*, dalam Listiyono Santoso, dkk, *Epistemologi Kiri* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, cet-IX, 2013), 225.

Tipe ketiga adalah pengetahuan kritis, kepentingannya adalah emansipasi manusia. Pengetahuan jenis inilah yang didukung oleh Habermas dan mazhab Frankfurt. Pengetahuan tipe ketiga ini dapat secara langsung mengaitkan antara pengetahuan dan kepentingan; teori dengan praksis melalui upaya refleksi diri yang tidak pernah berhenti sehingga seseorang dapat terbebas dari pasungan dogma, ideologi dan dominasi yang berasal dari luar dirinya.³¹ Salah satu kontribusi besar teori kritis adalah upaya untuk mengungkap pertautan antara pengetahuan dan kepentingan manusia. Kepentingan yang berada di balik sistem pengetahuan pada umumnya tidak dikenal oleh masyarakat awam, dan inilah tugas teori kritis untuk mengungkapkannya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengkaji sejarah atau sisi historisitas kemunculan *ziyādah al-ṣiqāh*, dan pelembagaan kaidah tersebut dalam studi hadis. Tentu hal yang harus dianalisis setelah itu adalah implikasi *ziyādah al-ṣiqāh* dalam periyawatan hadis yang berkembang selama ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang dimaksud dengan sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab *ulūm al-hadīs* secara umum dan *muṣṭalah al-hadīs*

³¹ Muhyar Fanani, *Fiqih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, 23-24.

secara khusus, baik yang klasik maupun kontemporer. Di antara literatur-literatur *ulūm al-hadīs* yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah *Ma'rifah Ulūm al-Hadīs* karya al-Ḥākim al-Naisābūrī (w. 405 H), *al-Kifāyah fī Ilmi al-Riwayah* karya al-Khaṭīb al-Bagdādī (w. 463 H), *Ulūm al-Hadīs* karya Ibn al-Ṣalāḥ (w. 643 H), *Ikhtisār Ulūm al-Hadīs* karya Ibnu Kaṣīr (w. 774 H), *al-Nukat alā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ* karya al-Zarkasyī (w. 794 H).

Fath al-Mugīs bi Syarḥ Alfiyah al-Hadīs li al-Iraqī, karya al-Sakhawī (w. 902 H), *Tadrīb al-Rāwī Syarḥ Taqrīb al-Nawawī*, karya al-Suyūṭī (w. 911 H), *Taudīh al-Afkār li Ma'ānī Tanqīh al-Anzār* karya al-Šan'ānī (w. 1182 H), *Manhaj Ḥawī al-Naẓar* karya Maḥfūz al-Tirmasī (w. 1338 H), *al-Bā'iṣ al-Hasīs Syarḥ Ikhtisār Ulūm al-Hadīs* karya Aḥmad bin Muḥammad Syākir, *Syarḥ Ilal al-Hadīs* karya Abū Abdillāh Muṣṭafā bin al-Adawī, *al-Nukat al-Nuzhah al-Naẓar fī Taudīh Nukhbah al-Fikar* karya Alī Ḥasan al-Āṣarī, *Taisīr Muṣṭalah al-Hadīs* karya Maḥmūd al-Ṭahhān dan lain-lain. Kitab-kitab tersebut digunakan karena informasi dan berbagai penjelasan tentang *ziyādah al-ṣiqah* terdapat dalam kitab itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, artikel-artikel atau karya ilmiah lainnya yang membahas atau mengomentari sumber-sumber primer tersebut. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kitab-kitab *rijāl al-hadīs* juga digunakan untuk melihat biografi-biografi periwayat hadis. Tentu sumber-sumber ini diseleksi supaya memiliki relevansi dengan tema kajian dalam penelitian.

Sebelum analisis data dilakukan terlebih dahulu penulis akan melakukan validasi terhadap sumber-sumber tersebut supaya data yang diperoleh sahih, akurat

dan terpercaya. Kesahihan sebuah data diukur dengan data-data lain yang mendukung dan sudah teruji kebenarannya. Setelah melakukan validasi data, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah interpretasi data. Proses ini diawali dengan mempelajari, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan data yang ada sehingga bisa dicapai gambaran utuh mengenai fakta yang menjadi obyek penelitian. Kemudian penulis melakukan analisis dan pengelompokan data sesuai dengan data sejenis, dari sinilah fakta akan ditemukan.

Setelah data-data terkumpul baru kemudian dianalisis dengan metode analitis-historis. Ketika mengelaborasi konstruksi pemikiran *ziyādah al-ṣiqah* dari satu masa ke masa yang lain sesuai dengan kronologis perkembangan pemikiran hadis, maka konstruksi pemikiran itu akan dilihat unsur-unsur yang membentuk konstruksi *ziyādah al-ṣiqah*. Di antara aspek yang perlu dilihat misalnya politik, aliran agama atau mazhab, dan hal-hal lain yang mempengaruhi pemikiran itu. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkomparasikan pemikiran *ziyādah al-ṣiqah* antar pemikir hadis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*), baik secara sinkronik maupun diakronik. Pendekatan ini digunakan untuk melihat asal usul dan perkembangan *ziyādah al-ṣiqah* sejak masa kemunculan dan pelembagaannya dalam literatur-literatur *ulūm al-hadīs*. Dalam pendekatan sejarah, ada empat langkah yang harus dilakukan yaitu; *Pertama*, heuristik, mengumpulkan sumber-sumber data yang terkait dengan penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur-literatur *muṣṭalah al-hadīs* yang membahas *ziyādah al-ṣiqah*. *Kedua*, kritik sumber. Kritik sumber terbagi menjadi

dua yaitu *kritik ekstren*, untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan otentisitas sumber yang digunakan, kemudian *kritik intern* untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber.

Ketiga, interpretasi, memberikan penjelasan terhadap sumber penelitian. Ada dua jenis interpretasi yaitu analisis dan sintesis. Interpretasi analisis dengan menguraikan fakta satu persatu sehingga memperluas perspektif terhadap fakta atau data, dari uraian itulah dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan interpretasi sintesis, dengan mengumpulkan beberapa fakta atau data-data dan menarik kesimpulan dari data itu sendiri.³² *Keempat*, historiografi. Ini merupakan tahap terakhir dari penelitian yang menggunakan pendekatan sejarah setelah melalui fase heuristik, kritik sumber, dan interpretasi. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, diharapkan bisa menguak sejarah kemunculan dan pelembagaan *ziyādah al-siqah* dalam studi hadis yang terdapat dalam literatur-literatur *ulūm al-hadīs*.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini bisa dipahami dengan mudah dan menjaga alur pembahasan secara sistematis, maka perlu dideskripsikan sistematika pembahasannya. Secara umum sistematika pembahasan terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang persoalan yang akan diteliti. Bagian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang

³² M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, cet-I, 2014), 226.

sudah ada, kerangka teoritik, metode serta pendekatan yang akan dipakai, dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

Bab kedua, bagian ini merupakan bahasan pertama dari pendahuluan. Supaya sesuai dengan obyek penelitian maka pembahasan dimulai dengan pengertian *ziyādah al-ṣiqah*, berbagai definisi dan pendapat yang beragam tentangnya, istilah-istilah yang terkait dengan *ziyādah al-ṣiqah*, seperti *al-mu'allal*, *al-syāżż*, *al-munkar*, *ta'āruḍ al-waṣli wa al-irsāl*, *ta'āruḍ al-waqfi wa al-rafi'i*, *al-mazīd fī muttaṣil al-asānīd* dan *al-mudraj*. Ketujuh istilah tersebut memiliki kaitan dengan *ziyādah al-ṣiqah* dalam kaitannya dengan periyawatan hadis. Di antara tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antar istilah-istilah tersebut. Pada bab kedua ini juga akan membahas tujuan dilakukannya tambahan (*ziyādah*), pada dan matan hadis oleh periyayat *ṣiqah*.

Bab ketiga, akan membahas sejarah asal usul kemunculan istilah *ziyādah al-ṣiqah* dan pelembagaannya dalam studi hadis, tentu juga akan dibahas proses pelembagaannya, faktor-faktor yang melatar belakangi kemunculan dan pelembagaan istilah tersebut. Bagian ketiga ini sebagai kelanjutan dari bab sebelumnya supaya sejalan dengan alur obyek penelitian. Pada bab inilah akan dikaji historisitas atau sejarah kemunculan istilah *ziyādah al-ṣiqah* secara mendalam, proses pelembagaan, kemudian pelembagaannya dalam studi hadis. Pada bab ketiga ini diharapkan bisa menjawab rumusan masalah pertama.

Bab keempat, membahas implikasi *ziyādah al-ṣiqah* terhadap periyawatan hadis. Harus diakui bahwa tambahan yang dilakukan oleh periyayat *ṣiqah* tentu memiliki pengaruh terhadap hadis yang diriyayatkan, baik pada sanad ataupun pada

matan. Pada bab keempat ini diharapkan bisa menjawab rumusan masalah kedua. Pada bab ini juga akan dijelaskan contoh-contoh *ziyādah al-ṣiqah*, baik pada sanad maupun pada matan untuk mengetahui implikasi atau pengaruh tambahan yang dilakukan oleh periyayat *ṣiqah*.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut. Bab ini merupakan akhir dari semua pembahasan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Pada bagian inilah akan disimpulkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap sejarah kemunculan, pelembagaan, dan implikasi *ziyādah al-ṣiqah* dalam periyayatan hadis.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian atau bab terakhir ini, ada dua hal yang akan dipaparkan yaitu kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran untuk kelanjutan penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang kemunculan, pelembagaan dan implikasi *ziyādah al-ṣiqah* dalam periwayatan hadis, bisa disimpulkan bahwa:

1. Orang yang pertama kali memperkenalkan atau memunculkan istilah *ziyādah al-ṣiqah* adalah Imam al-Bukhārī (w. 256 H) pada masa Dinasti Bani Abbāsiyah. Beliau memunculkan istilah tersebut untuk menegaskan syarat seorang periwayat hadis, terutama sekali tambahan yang dilakukannya. Secara sosiologi pengetahuan, apa yang dilakukan oleh al-Bukhārī mengandung nilai yang sangat penting dalam menjaga hadis Nabi saw. dari pemalsuan periwayat-periwayat yang tidak bertanggung jawab. Apalagi pada masa beliau, yakni abad ke-3 H. telah banyak terjadi pemalsuan hadis. Salah satu bentuk pemalsuan adalah dengan penambahan sanad dan matan hadis Nabi saw oleh periwayat-periwayat yang tidak diakui kredibilitas kepribadian dan intelektualitasnya. Untuk mengantisipasi tambahan dari periwayat *daīf*, bahkan pemalsu hadis maka al-Bukhārī mengeluarkan pernyataan bahwa tambahan yang diterima adalah dari periwayat *ṣiqah*. Pada awalnya *ziyādah al-ṣiqah* terjadi pada sanad kemudian istilah tersebut digunakan juga untuk tambahan matan hadis. Meskipun al-Bukhārī memunculkan istilah tersebut dalam

konteks sanad hadis, tetapi pada akhirnya *ziyādah al-ṣiqah* lebih terkenal pada matan hadis. Dalam ilmu hadis disebutkan bahwa syarat diterimanya tambahan, baik pada sanad maupun matan harus dilakukan oleh periyawat yang *ṣiqah*.

2. Kajian *ziyādah al-ṣiqah* yang muncul pada abad ke-3 H menjadi melembaga dalam kajian hadis setelah muncul dan berkembangnya literatur-literatur ilmu hadis (*ulūm al-hadīṣ*). Proses pelembagaan istilah tersebut memakan waktu cukup lama, yaitu sekitar empat abad. Sebagaimana diketahui bahwa istilah *ziyādah al-ṣiqah* muncul pada abad ke-3 H. oleh al-Bukhārī (194-256 H). kemudian menjadi kajian tersendiri dalam ilmu hadis pada abad ke-7 H. Orang yang pertama kali membahas masalah tersebut secara eksplisit adalah Ibnu al-Ṣalāḥ (w. 577-643 H) dalam kitab *Ma'rifah Anwā' Ilmi al-Hadīṣ* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Muqaddimah Ibnu al-Ṣalāḥ*. Kitab ini kemudian diringkas oleh al-Nawawī (w. 676 H) dan Ibnu Kaṣīr (w. 774 H). Kedua kitab inipun disyārḥ-kan oleh ulama-ulama hadis setelah mereka. Dari sinilah kemudian kajian tentang *ziyādah al-ṣiqah* mulai banyak dikaji sampai sekarang. Ibnu al-Ṣalāḥ telah berkontribusi besar dalam kajian ilmu hadis karena dia adalah yang pertama kali melembagakan *ziyādah al-ṣiqah* sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri dalam *ulūm al-hadīṣ*. Bisa dikatakan bahwa proses pelembagaan *ziyādah al-ṣiqah* mengalami masa transisi dari *riwāyah al-hadīṣ* ke *dirāyah al-hadīṣ*.
3. *Ziyādah al-ṣiqah* memiliki implikasi yang cukup besar dalam periyawatan hadis. Dengan adanya tambahan dari periyawat *ṣiqah*, maka teori diterimanya

seorang periyat hadis yang pada mulanya tidak diterima menjadi diterima (*maqbūl*). Pada dasarnya tambahan dalam hadis, baik pada sanad maupun pada matan tidak diterima. Tetapi karena yang melakukan tambahan itu orang yang *siqah*, maka tambahannya diterima. Hal ini disebabkan karena *siqah* merupakan salah satu kriteria diterimanya riwayat seseorang. Bahkan salah satu syarat hadis dinilai sahih adalah periyatnya harus *ādil* dan *dābit* atau yang lebih dikenal dengan *siqah*. Dengan diterimanya *ziyādah al-siqah*, maka secara tidak langsung akan menyebabkan terjadinya variasi pada sanad dan matan hadis. Hal ini sangat jelas terlihat pada hadis sebelum dan sesudah dilakukan tambahan pada sanad dan matan oleh periyat *siqah*. Selain itu, *ziyādah al-siqah* pada sanad menguatkan adalah kajian *al-isnād al-ālī* dan *al-isnād al-nāzil* dalam kajian ilmu hadis.

B. Saran-Saran

Dalam studi *ulūm al-hadīs*, pendekatan sejarah dan teori sosiologi pengetahuan harus lebih banyak dilakukan supaya pemahaman terhadap topik-topik yang dibahas dalam ilmu tersebut bisa dipahami secara komprehensif. Hal ini akan memberi sumbangsih akademik yang besar bagi kajian hadis karena selama ini topik-topik atau istilah-istilah dalam *ulūm al-hadīs* hanya diterima begitu saja oleh banyak kalangan, tanpa mengetahui siapa pencetus atau yang pertama kali memunculkan dan membahas topik atau istilah yang bersangkutan. Pendekatan sejarah dan sosiologi pengetahuan memberikan wawasan yang cukup luas dalam memahami seluk seluk suatu ilmu, terutama sekali ilmu hadis yang selama ini dianggap sudah matang.

Dalam penelitian ini, penulis hanya mengkaji sejarah kemunculan, pelembagaan dan implikasi *ziyādah al-ṣiqah* dalam periyawatan hadis secara umum sehingga cakupannya masih terbatas. Masih banyak aspek atau hal-hal yang belum tersentuh atau dikaji dalam penelitian ini. Untuk menindak lanjuti penelitian ini, diharapkan supaya aspek atau hal-hal yang belum dikaji dalam penelitian ini bisa diteliti secara lebih mendalam lagi. Tentu diakui bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan di sana sini. Karena itu penulis sangat mengaharapkan masukan, saran dan kritik yang konstruktif untuk penulisan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A'żamī-al, Muhammad Muṣṭafā, *Dirāsāt fī al-Ḥadīs al-Nabawī wa Tārīkhū Tadwīnihi*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1413 H/1996 M.
- Abū al-Ḥasan al-Sulaimānī, Muṣṭafā bin Ismā'īl al-Ma'rībī, *al-Jawāhir al-Sulaimānīyah Syarḥ al-Manzūmah al-Baiqūnīyah*, Riyāḍ: Dār al-Kayān li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', cet-I, 1426 H/2002 M.
- Abū Bakar al-Asbahānī, Aḥmad bin Alī bin Manjuwaih, *Rijāl Ṣaḥīḥ Muslim*, ditahqīq oleh Yahyā al-Laisī, Beirut: Dār al-Ma'rīfah, cet-I, 1407 H/1987 M.
- Abū Bakar al-Kāfi, *Manhaj al-Imām al-Bukhārī fī Taṣḥīḥ al-Āhādīs wa Ta'līlhā min Khalāl al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', cet-I, 1431 H/2000 M.
- Abū Dāwud, Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, CD Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf, Global Islamic Software Company. Demikian juga yang diberi komentar oleh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī', cet-II, 1417 H.
- Abū Mu'āz, Ṭāriq bin Iwaḍullāh bin Muḥammad, *al-Madkhal ilā Ilmi al-Hadīs lā Ginā li Tālib al-Mubtadi'in anhu*, edisi revisi, Kairo: Dār Ibnu Affān, Riyāḍ: Dār Ibnu al-Qayyim li Nasyr wa al-Tauzī', cet-I, 1424 H/2003 M.
- *al-Madkhal ilā Ilmi al-Hadīs*, edisi revisi, Riyāḍ: Dār Ibnu al-Qayyim li al-Nasyr wa al-Tauzī', cet-1424 H/2003 M.
- Abū Rayyah, Maḥmūd, *Aḍwā' Alā al-Sunnah al-Muhammadiyah*, Mesir: Maṭba'ah Dār al-Ta'līf, cet-1, 1377 H/1985 M.
- Abū Syuhbah, Muḥammad, *Fī Rihāb al-Sunnah al-Kutub al-Ṣīhāh al-Sittah*, Mesir:
- Abū Zahrah, Muḥammad, *al-Imām Zaid Hayātuhu wa Aṣruhu, Ārā'uḥu wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabī, t. th.
- *Tārīkh al-Maẓāhib al-Islāmīyah fī al-Siyāsah wa al-Aqā'id*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabī, t. th.
- *Abū Ḥanīfah: Hayātuhu wa Aṣruhu – Ārā'uḥu wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabī, t. th.
- Abū Zahw, Muḥammad, *al-Ḥadīs wa al-Muhaddisūn*, Mesir: al-Maktabah al-Taufiqīyah li al-Ṭab'i wa al-Nasyr wa al-Tauzī'.
- Aḥmad bin Muḥammad Jalī, *Dirāsah an al-Firaq fī Tārīkh al-Muslimīn: al-Khawārij wa al-Syī'ah*, Riyāḍ-al-Mamlakah al-Arabīyah al-Sa'ūdīyah, cet-II, 1408 H/1988 M.

Aḥmad Jalī, Aḥmad Muḥammad *Dirāṣah an al-Firaq fī Tārīkh al-Muṣlimīn: al-Khawārij wa al-Syī'ah*, Riyāḍ-al-Mamlakah al-Arabīyah al-Sa'ūdīyah, cet-II, 1408 H/1988 M.

Ahmed, Akbar S, *Citra Muslim: Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, trj. Nunding Ram dan H. Ramli Yakub, Jakarta: Penerbit Erlangga, cet-V, 2007.

Amīn, Aḥmad, *Fajru al-Islām: Yabḥaṣu an al-Hayāti al-Aqlīyah fī Ṣadri al-Islām ilā Ākhir al-Daulah al-Umawīyah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, cet-X, 1969.

----- *Zuhr al-Islām*, Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣrīyah, cet-IV, 1966.

----- *Duhā al-Islām*, Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣrīyah, cet-VII, t. th.

Ansary, Tamim, *Dari Puncak Bagdad: Sejarah Dunia Versi Islam*, Jakarta: Zaman, cet-II, 2012.

Askarī-al, al-Sayyid Murtadā *Ma'ālim al-Madrasatain*, Qum-Iran: al-Maṭba'ah Lailā, cet-II, 1426 H.

Badrān, Abū al-Ainain, *al-Hadīs al-Nabawī, Tārīkhuhu wa Muṣṭalahātuhu*, Iskandariya: Mu'assasah Syabāb al-Jāmi'ah li Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1983 M.

Bagdādī-al, Abd al-Qāhir bin Tāhir bin Muḥammad al-Isfirāīnī al-Taimī, *al-Farqu Bainā al-Firaq*, ditahqīq dan dita'līq oleh Muḥammad Muhyiddīn Abdul Hamīd, Kairo: Maktabah Dār al-Turās, t. th.

Berger, Peter L dan Thomas Luchmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, New York: Double Day, 1966. Edisi terjemahan bahasa Indonesia *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, trj. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, cet-IX, 2011.

Bukhārī-al, Abū Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Al-Mugīrah bin Bardizbah, *Al-Jāmi' Al-Shaḥīḥ/Shaḥīḥ al-Bukhārī*, CD Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf, Global Islamic Software Company.

Dāraqutnī-al, Alī bin Umar bin Aḥmad, *Kitāb al-Duafā' wa al-Matrūkīn*, ditahqīq oleh Muḥammad bin Luṭfī al-Ṣabbāg, Beirut: al-Maktab al-Islāmī cet-I, 1400 H/1980 M.

----- *Kitāb al-Duafā' wa al-Matrūkīn*, ditahqīq oleh Abū al-Fidā' Abdullāh al-Qādī, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-I, 1406 H/1986.

Fanani, Muhyar, *Fiqih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LKiS, cet-I, 2010.

Fayyūmī-al, Abū al-Abbās Aḥmad bin Muḥammad bin Alī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr*, Kairo: Dār al-Ghadd al-Jadīd, cet-I, 1428 H/2007 M.

Grunebaum, G. E. Von, *Classical Islam: A History 600-1258.*, trj. Katherine Watson, London: George Allen and Unwin, 1970.

Ḩaḍramī-al, Muḥammad bin Umar bin al-Mubārak *al-Ḥusām al-Maslūl alā Muntaqṣī Aṣḥāb al-Rasūl*, ditahqīq oleh Hasanain Muḥammad Makhlūf, Kairo: tanpa tahun dan tempat penerbit, pentahqīq sendiri memberi kata pengantar kitab ini pada 1386 H/1967 M.

Ḩākim-al, Abū Abdillāh Muḥammad bin Abdullāh al-Naisābūrī, *Ma'rifah Ulūm al-Hadīs*, ditashih dan dita'līq oleh al-Sayyid Muażżim Ḥusain, Kairo: Maktabah al-Mutanabbī, t. th.

----- *al-Mustadrak alā al-Ṣahīḥain*. ditahqīq oleh Muṣṭafā Abdul Qādir Atā, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-I, 1411 H/1990 M.

Ḩamādah, Fārūq, *al-Manhaj al-Islāmī fī al-jarḥ wa al-ta'dīl: Dirāsaḥ Manhajīyah fī Ulūm al-Hadīs*, Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-Tarjamah, cet-I, 1429 H/2008 M.

Hasan,Masudul *History of Islam*, edisi revisi, vol. II (Delhi: Adam Publishers dan Distributors, 1995),

Hāsyim, al-Ḥusainī Abdul Majīd, *al-Imām al-Bukhārī Muḥaddiṣan wa Faqīhan*, Kairo: Miṣru al-Arabīyah li al-Nasyr wa al-Tauzī', t. th.

Ibn Fāris, Abū al-Ḥusain Ahmād bin Fāris bin Zakariyā, *Mu'jam al-Maqāyīs fī al-Lugah*, Beirut: Dār al-Fikr, cet-I, 1415 H/1994 M

Ibnu Abī Ḥātim, Abū Muḥammad Abdur Raḥmān bin Abū Ḥātim bin Muḥammad bin Idrīs al-Ḥanẓalī al-Rāzī, *Kitāb al-Ilal*, ditahqīq oleh oleh beberapa anggota ulama yang diketuai oleh Sa'ad bin Abdullāh al-Ḥumayyid dan Khālid bin Abdur Raḥmān al-Jurīsī, Riyāḍ: Maktabah al-Mālik Fahad, cet-I, 1427 H/2006 M.

Ibnu al-Jauzī, Jamāluddīn Abū al-Faraj Abdur Raḥmān bin Alī bin Ahmād bin al-Jauzī, *al-Muntaẓam fī Tārīkh al-Mulūk wa al-Umām*, ditahqīq oleh Muḥammad Abdul Qādir Atā dan Muṣṭafā Abdul Qādir Atā, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-I, 1412 H/1992 M.

Ibnu al-Ṣalāḥ, Abū Amr Uṣmān bin Abd al-Raḥmān bin Uṣmān bin Mūsā al-Kurdī al-Syahrazūrī al-Syarkhānī, *Ma'rifah Anwā' Ilmi al-Hadīs* atau *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ*, dita'līq dan ditakhrij oleh Abd al-Laṭīf al-Humaim dan Māhir Yāsīn al-Fahlī, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-I, 1423 H/2002 M.

Ibnu Ḥajar, Syihābuddīn Abū al-Faḍal Aḥmad bin Alī bin Muḥammad al-Asqalānī, *al-Nukat alā Nuzhah al-Naẓar fī Taudīḥ Nukhbah al-Fikar*, ditahqīq oleh Alī Hasan al-Halabī, Riyāḍ: Dār Ibnu al-Jauzī, cet-I, 1431 H.

- *Tahzīb al-Tahzīb*, dengan pentahqīq Ibrāhīm al-Zaibaq dan Ādil Mursyid, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, t. th.
- *Taqrīb Tahzīb*, ditaḥqīq dan dita'līq oleh Abū al-Asybāl Ṣagīr Aḥmad Syāgīf al-Bākistānī, Riyāḍ: Dār al-Āsimah li al-Nasyr wa al-Tauzī', t. th.
- *al-Nukat alā Nuzhah al-Nażar fī Tauḍīh Nukhbah al-Fikar*, ditaḥqīq oleh Alī Ḥasan al-Ḥalabī, Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī, cet-I, 1431 H.
- Ibnu Kaṣīr, Imāduddīn Abū al-Fidā' Ismā'il bin Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Ikhtiṣār Ulūm al-Hadīs*, ditaḥqīq dita'līq dan ditakhrīj oleh Māhir Yāsīn al-Fahl, Riyāḍ: Dār al-Mīmān li al-Nasyr wa al-Tauzī', cet-I, 1431 H.
- *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, ditaḥqīq oleh Abdullāh bin Abdul Muhsin al-Turkī, Madinah: Dār al-Buhūs wa al-Dirāsāt al-Arabīyah wa al-Islāmīyah, cet-I, 1418 H/1998 M.
- Ibnu Mājah, Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājah*, CD Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf, Global Islamic Software Company.
- Ibnu Mandah, Muḥammad bin Ishāq bin Mandah al-Asbahānī, *Asāmī Masyāyikh al-Imām al-Bukhārī* ditaḥqīq dan diberi kata pengantar oleh, al-Mamlakah al-Arabīyah al-Sa'ūdīyah: Maktabah al-Kauṣar, cet-I, 1412 H/1991 M.
- Ibnu Manzūr, Jamāl al-Dīn Abū al-Faḍl Muḥammad bin Mukram bin Manzūr al-Anṣārī al-Ifrīqī al-Miṣrī, *Lisān al-Arab*, ditaḥqīq dan dita'līq oleh Āmir Aḥmad Haidar, dimuraja'ah oleh Abdul Mun'im Khalīl Ibrāhīm, edisi baru, juz-II Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-II, 2009 M.
- Ibnu Sunnī, Abū Bakar Aḥmad bin Muḥammad al-Dīnawī, *Amal al-Yaum wa al-Lailah*, ditaḥqīq, ditakhrīj dan dita'līq oleh Basyīr Muḥammad Uyūn, Damaskus: Dār al-Bayān, t. th.
- Ibrāhīm bin Abdullāh, *al-Ittiṣāl wa al-Inqīṭā'*, Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, cet-I, 1426 H/2005 M.
- Idlibī-al, Ṣalāḥuddīn bin Aḥmad *Manhaj Naqdi al-Matni inda Ulamā' al-Muḥaddiṣīn*, Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, cet-I, 1403 H/1983 M.
- Ijlī-al, Abū al-Ḥasan Aḥmad bin Abdullāh bin Ṣalīḥ, *Tārīkh al-Šiqāt*, dita'līq dan ditakhrīj oleh Abd al-Mu'tī al-Qal'ajī, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-I, 1405 H/1984 M.
- Irāqī-al, Zain al-Dīn Abd al-Rahīm bin al-Ḥusain, *al-Taqyīd wa al-Īdāh Syarh Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ*, ditaḥqīq oleh Abd al-Rahmān Muḥammad Ušmān, Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭabā'ah wa Al-Nasyr wa al-Tauzī, 1401 H/1981 M.
- İsy-al, Yūsuf, *Dinasti Umawiyah*, trj. Imam Nurhidayat dan Muhammad Khalil, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet-II, 2013 M.

Jawwābī-al, Muḥammad Ṭāhir, *Juhūd al-Muḥaddiṣīn fī Naqd al-Matni al-Hadīṣ al-Nabawī al-Syarīf*, Tunisia, Nasyr wa Tauzī’ Muassasat Abdu Karīm Ibn Abdullāh, t. th.

Kāfi-al, Abū Bakar *Manhaj al-Imām al-Bukhārī fī Taṣhīḥ al-Āḥādīṣ wa Ta'līlīhā min Khalāl al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-I, 1431 H/2000 M.

Kalābāzī-al, Abū Naṣr Aḥmad bin Muḥammad bin al-Ḥusain, *Rijāl Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dīyahqīq oleh Yaḥyā al-Laiṣī, Beirut: Dār al-Ma'rifah, cet-I, 1407 H/1987 M.

Khalīfah Khayyāṭ, *Tārīkh Khalīfah Ibn Khayyāṭ*, dīyahqīq oleh Akram Ḏiyā' al-Umarī Riyāḍ: Dār Tayyibah, 1405 H/1985 M.

Khaṭīb al-Bagdādī, Abū Bakar Aḥmad bin Alī bin Šābit, *al-Kifāyah fī Riwayah*, dīyahqīq oleh Zakarīyā Umairāt, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-II, 1433 H/2012 M.

Khaṭīb-al, Muḥammad Ajjāj, *al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*, Kairo: Maktabah Wahbah, cet-I, 1383 H/1963 M.

----- *Uṣūl al-Hadīṣ: Ulūmuḥu wa Muṣṭalaḥuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M.

----- *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāṣah al-Asānīd*, Riyāḍ, Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-III, 1417 H/1996 M.

Khaṭṭābī-al, Abū Sulaimān Ḥamad bin Muḥammad al-Bustī, *Ma'ālim al-Sunan Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, ditashih oleh Muḥammad Rāḡib al-Ṭabbākh, Ḥalab: Maṭba'ah al-Ilmīyah, cet-I, 1351 H/1932 M.

Khaulī-al, Muḥammad Abdul Azīz, *Miftāḥ al-Sunnah au Tārīkh Funūn al-Hadīṣ*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t. th.

Khuḍarī Bik-al, Muḥammad, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-VIII, 1387 H/1967 M

Kinānī-al, Abū al-Ḥasan Alī bin Muḥammad bin Arrāq *Tanzīh al-Syarī'ah al-Marfū'ah an al-Akhbār al-Syanī'ah wa al-Mauḍū'ah*, dīyahqīq, dimuraja'ah dan dīyahqīq oleh Abdul Wahhāb bin Abdul Laṭīf dan Abdullāh bin Muḥammad al-Šiddīq (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-II, 1401 H/1981 M).

Malībārī-al, Ḥamzah bin Abdullāh, *Nażarāt Jadīdah fī Ulūm al-Hadīṣ*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, cet-I, 1416 H/1995 M.

----- *Ziyādah al-Šiqāḥ fī Kutub Muṣṭalaḥ al-Hadīṣ: Dirāṣah Mauḍū'iyah Naqdīyah*, Multaqā Ahl al-Hadīṣ, cet-I, 1425 H.

Mālikī-al, Sayyid Muḥammad bin Alawī bin Abbās al-Ḥasanī al-Makkī, *al-Minhāl al-Laṭīf Uṣūl al-Hadīṣ al-Syarīf*, Indonesia: Dār al-Rahmah al-Islāmīyah, t. th.

Mizzī-al, Jamāluddīn Abū al-Hajjāj Yūsuf, *Tahzib al-Kamāl fī Asmā'i al-Rijāl*, ditahqīq dan dita'līq oleh Basisyār Awwād Ma'rūf, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, cet-I, 1413 H/1992 M.

Mubārakfūrī-al, Abū al-Ulā Muḥammad Abd al-Rahmān bin Abd al-Rahīm, *Tuhfah al-Āhwāzī bi Syarh Jāmi' al-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1415 H/1995 M.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, cet-XIV, 1997 M.

Mūsā, Muḥammad Yūsuf, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī: Da'wah Qawīyah li Tajdīdihī bi al-Rujū' li Maṣādirihi al-Ūlā*, edisi revisi, Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīsh, 1378 H/1958 M.

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ditahqīq dan ditakhrij oleh Aḥmad Zahwah dan Aḥmad Ināyah, edisi terbitan baru dalam satu jilid, Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, cet-I, 1425 H/2004 M.

Nasā'ī-al, Abū Abdur Raḥmān Aḥmad bin Syu'aib *Amal al-Yaum wa al-Lailah*, ditahqīq oleh Fārūq Ḥamādah, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, t. th.

Nawawī-al, Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf, *Irsyād Tullāb al-Haqāiq ilā Ma'rifati Sunan Khairi al-Khalāiq*, Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-Tarjamah, cet-I, 1434 H/2013 M.

----- *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh al-Nawawī*, ditahqīq dan ditakhrij hadis-hadisnya oleh Iṣām al-Ṣabābiṭī, Ḥāzim Muḥammad, dan Imād Āmir, Kairo: Dār al-Ḥadīsh, cet-IV, 1422 H/2001 M.

Qanūjī-al, Ṣiddīq Ḥasan Khān, *al-Hiṭṭah fī Žikri al-Ṣihāḥ al-Sittah*, ditahqīq oleh Alī Ḥasan al-Ḥalabī, Beirut: Dār al-Jīl dan Ammān: Dār al-Ammār, t. th.

Qāsimī-al, Muḥammad Jamāl al-Dīn, *Qawāid al-Taḥdīs min Funūn Muṣṭalah al-Ḥadīsh*, ditahqīq dan dita'līq oleh Muṣṭafā Syaikh Muṣṭafā, Beirut: Muassasah al-Risālah, cet-I, 1425 H/2004 M.

Ritzer, George dan Dounglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, trj. Alimandan, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ṣādiq, Ḥasan, *Juzūr al-Fitnah fī al-Firaq al-Islāmīyah*, Kairo: Maktabah Madbūlī, cet-I, 2004 M.

Sahāranfūrī-al, Khalīl Aḥmad bin Majīd Alī bin Ahmad Alī al-Anṣārī al-Ḥanafī *Bażlu al-Majhūd fī Halli Abī Dāwud*, ditahqīq oleh Abū Abd al-Rahmān Ādil bin Sa'ad, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-I, 1428 H/2007 M.

Sakhāwī-al, Syamsuddīn Abū al-Khair Muḥammad bin Abdur Raḥmān, *Fath al-Mugīs bi Syarh Alfiyah al-Ḥadīsh li al-Irāqī*, dirāsah wa taḥqīq oleh Abdul

- Karīm al-Khuḍair dan Muḥammad Fuhaid, Riyāḍ: Maktabah Dār al-Minhāj li al-Nasyr wa al-Tauzī', cet-I, 1426 H.
- Şālih-al, Şubhi, *Ulūm al-Hadīs wa Muştalahu hu*, Beirut: Dār al-Ilmi li al-Malāyīn, cet-XI, 1977 M.
- Sālim, Abd al-Rasyīd, *Hidāyah al-Anām bi Syarh Bulūg al-Marām*, Kairo: Maktabah al-Syurūq, cet-III, 1426 H/2005 M.
- Sālūs-al, Muḥammad Alī, *Ma'a Isnā Asyarīyah fī al-Uṣūl wa al-Furū'*: *Mausū'ah Syāmilah*, edisi revisi, Riyāḍ: Dār al-Fadīlah, Mesir: Maktab Dār al-Qur'ān, Qatar: Dār al-Šaqāfāt, cet-VII, 1423 H/2004 M.
- Sam'ānī-al, Abū Sa'ad Abdul Karīm bin Muḥammad bin Manṣūr al-Tamīmī *al-Ansāb*, ditahqīq dan dita'līq oleh Abdurrahmān bin Yahyā al-Mu'allimī al-Yamānī, Kairo: Maktabah Ibn Taimīyah, cet-III, 1400 H/1980 M.
- Samuel, Hanneman Peter Berger: *Sebuah Pengantar Ringkas*, Depok: Penerbit Kepik, 2012.
- Şan'ānī-al, Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīr al-Hasanī, *Taudīh al-Afkār li Ma'ānī Tanqīh al-Anżār*, ditahqīq oleh Muḥammad Muhyiddīn Abd al-Hamīd, Beirut: Dār al-Fikr, t. th.
- *Subul al-Salām al-Mūsilah ilā Bulūg al-Marām*, ditahqīq, ditakhrīj hadis-hadisnya, dan ditaqbīd teks-teksnya oleh Muḥammad Şubhī Ḥasan Ḥallāq, Riyāḍ: Dār Ibnu al-Jauzī, cet-VIII, 1428 H.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, edisi revisi, Semarang: Pustaka Rezeki Putra, cet-III, 2010 M.
- Sibā'ī-al, Muṣṭafā, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, Dār al-Qaumīyah li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, t. th.
- Sijistānī-al, Sulaimān bin al-Asy'ās bin Ishāq al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud* serta *Syarh-nya* dalam Khalīl Aḥmad al-Sahāranfūrī, *Bażlu al-Majhūd fī Halli Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-I, 2007.
- Şubhī, Aḥmad Maḥmūd *Fī Ilmi al-Kalām: Dirāsaḥ Falsafīyah li Ārā' al-Firaq al-Islāmīyah fī Uṣūl al-Dīn*, jilid-I (Beirut: Dār al-Nahḍah al-Arabīyah, cet-V, 1405 H/1985 M),
- Suyūṭī-al, Jalāluddīn Abū al-Faḍl Abdurrahmān bin Abū Bakar, *Tadrīb al-Rāwī fī Syarh Taqrīb al-Nawāwī*, ditahqīq oleh Abdurrahmān al-Muhammadī, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, cet-I, 2009 M.
- Syāfi'ī-al, Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs, *al-Risālah*, ditahqīq, ditakhrīj, dita'līq oleh Abdul Laṭīf al-Humaim dan Māhir Yāsīn al-Faḥl, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-I, 2005.

Syākir, Aḥmad, *al-Bāiṣ al-Ḥaṣīṣ Syarḥ Ikhtiṣār Ulūm al-Hadīṣ*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t. th.

Syalabi, Aḥmad *Fī Quṣūr al-Khulafā' al-Abbāsīyīn* (Kairo: Maktabah al-Anjlou al-Miṣrīyah, 1954),

Ṭabarānī-al, Abū al-Qāsim Sulaiamān bin Aḥmad *al-Mu'jam al-Ausat*, ditaḥqīq oleh Abū Mu'āz Ṭāriq bin Iwaḍullāh bin Muḥammad dan Abū al-Faḍl Abdu'l Muhsin bin Ibrāhīm al-Ḥusainī, Kairo: Dār al-Ḥaramain li al-Ṭibā' ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', cet-I, 1415 H/1995 M.

Ṭahḥān-al, Maḥmūd, *Taisīr Muṣṭalah al-Hadīṣ, Hadīṣ*, Iskandariyah: Markaz al-Asri li al-Dirāsāt, 1415 H

Tahżīb Siyar A'lām al-Nubalā', ditaḥqīq oleh Syu'aib Arnāūṭ, *ditahżīb* oleh Aḥmad Fāyaz al-Ḥimṣī, dan dimuraja'ah oleh Ādil Mursyid, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1412 H/1991 M.

Tirmasī-al, Muḥammad Maḥfūz bin Abdullāh, *Manhaj Žawī al-Naṣr Syarḥ Manzūmah alā al-Asar*, Indonesia: Wizārah al-Syu'ūn al-Dīnīyah li al-Jumhūrīyah al-Indūnīsyah, dengan pentahqīq dan pentashih, Fatoni Masyhud Bahri, dkk, cet-I, 1429 H/2008 M.

Tirmizi-al, Abū Īsā Muḥammad bin Īsā bin Saurah, *Sunan al-Tirmizi*, CD Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf, Global Islamic Software Company. Demikian juga dengan yang ditaḥqīq oleh Maḥmūd bin Muḥammad bin Maḥmūd bin Ḥasan Nassār, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-II, 1428 H/2007 M.

Uqailī-al, Abū Ja'far Muḥammad bin Amru bin Mūsā bin Ḥammād, *Kitāb al-Duafā'*, ditaḥqīq oleh Ḥamdī bin Abdul Majīd bin Ismā'īl al-Salafī, Riyāḍ: Dār al-Šamai'i li al-Nasyr wa al-Tauzī', cet-I, 1420 H/2000 M.

Usairy-al, Ahmad, *Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, trj. Samson Rahman, Jakarta: Akbar Media, cet-XI, 1434 H/2013 M.

Wuld Bāh, Muḥammad Mukhtār *Tārīkh Ulūm al-Hadīṣ al-Syarīf fī al-Masyriq wa al-Magrib*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-II, 2012 M.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet-XVI, 2004.

Žahabī-al, Syamsuddīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Ušmān bin Qīmāz, *al-Kāsyif fī Ma'rīfah man lahu Riwayah fī al-Kutub al-Sittah*, dita'līq dan ditakhrīj oleh Muḥammad Awwāmah dan Ahmad Muḥammad Namir al-Khaṭīb, Jeddah: Mu'assasah Ulūm al-Qur'ān, cet-I, 1413 H/1992 M.

----- *al-Mūqiẓah fī Muṣṭalah al-Hadīṣ*, disyarḥ-kan dita'līq oleh Amr Abdu'l Mun'im Salīm, Dār Aḥad li al-Nasyr wa al-Tauzī' [tempat penerbit tidak dicantumkan] cet-I, 1414 H/1994 M.

----- *Dīwan al-Duafā' wa al-Matrūkīn wa Khalqun min al-Majhūlīn wa Šiqāt fīhim Layyin*, ditahqīq oleh Ḥammād bin Muḥammad bin Muḥammad al-Anṣārī, Makkah: Maktabah al-Nahdah al-Ḥadīshah, t. th.

----- *Mīzān al-I'tidāl fī Naqdi al-Rijāl*, dirāsah, taḥqīq oleh Alī Muḥammad Mu'awwad dan Ādil Aḥmad Abdul Maujūd, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-I, 1416 H/1995 M.

Zainuddin MZ, “Al-Idrāj Dalam Matan Hadis Dan Implementasinya Dalam Kajian Keislaman”, disertasi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.

Zar'ī-al, Abdur Raḥmān bin Abdullāh *Rijāl al-Syī'ah fī al-Mīzān*, Kuwait: Dār al-Arqam, cet-I, 1403 H/1983 M.

Zarkasyī-al, Badr al-Dīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Jamāl al-Dīn bin Abdullāh bin Bahādir, *al-Nukat alā Muqaddimah Ibn al-Šalāh*, ditahqīq oleh Zain al-Ābidīn bin Muḥammad bin Farij, Riyāḍ: Maktabah Aqwā' al-Salaf, cet-I, 1419 H/1998 M.

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Anshori
 TTL : Kembang Kerang, Aikmel, Lombok Timur, NTB, 09 -09,
 1992
 NIM : 1520510011
 Jenjang : Magister (S2)
 Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
 Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis
 Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri
 Sunan Kalijaga
 Alamat Asal : Kembang Kerang, Aikmel, Lombok Timur, NTB
 Alamat di Jogja : Jln Nogomudo, RT. 04, RW. 02, Gowok, Catur Tunggal,
 Depok, Sleman, Yogyakarta.
 HP/Email : 087839234275@anshori92@gmail.com

Nama Orang Tua:

Ayah : Alwi (Bpk Haeli).
 Ibu : Zaenab (Inaq Haeli).

Pendidikan Formal:

Madrasah Ibtidaiyah (MI) NW Darul Kamal KB KR	: 1999-2005
Madrasah Tsanawiyah (MTs) NW DK. KB KR	: 2005-2008
Madrasah Aliyah (MA) NW DK KB KR	: 2008-2011
S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	: 2011-2014
S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	: 2015-2017

Yogyakarta, 11 April 2017



Muhammad Anshori, S.Th.I
 NIM: 1520510011